

**PERSEPSI MILENIAL KAB. ASAHAN TERHADAP DEMOKRASI DAN  
KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAHAN JOKO WIDODO  
(STUDI TERHADAP RUU KUHP)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata 1 (S1)**

**Jurusan Pemikiran Politik Islam (S.Sos)**

**Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam**

**UIN Sumatera Utara**

**Oleh:**

**TRIANI**

**NIM: 0404173051**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM**

**UIN SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Triani

Nim : 0404173051

Jurusan : Pemikiran Politik Islam

Tempat/Tgl. Lahir : Sei Kamah II, 10 November 1999

Alamat : Desa Sei Kamah Baru, Kec. Sei Dadap, Kab. Asahan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa sekripsi yang berjudul “Persepsi Milenial Kab. Asahan Terhadap Demokrasi dan Kebijakan Hukum Pemerintahan Joko Widodo (Studi Terhadap RUU KUHP)” adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka segala kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat ini saya buat dengan sesungguhnya

Medan, 13 Oktober 2021

Yang Menandatangani



Triani  
0404173051

## **PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul :

**PERSEPSI MILENIAL KAB. ASAHAN TERHADAP DEMOKRASI DAN  
KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAHAN JOKO WIDODO  
(STUDI TERHADAP RUU KUHP)**

Oleh:


**TRIANI**

NIM: 0404173051


Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Sarjana (S.I) pada Program Studi Pemikiran Politik Islam  
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Medan

Medan, 07 Oktober 2021

PEMBIMBING I

  
**Dr. Sugeng Wanto, S.Ag, M.Ag**  
NIP. 197710242007101001

PEMBIMBING II

  
**Ismet Sari, S.Ag, M.Ag**  
NIP. 197401102007101002

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul "PERSEPSI MILENIAL KAB. ASAHAN TERHADAP DEMOKRASI DAN KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH JOKO WIDODO (STUDI TERHADAP RUU KUHP)" an. TRIANI Nim. 0404173051 Program Studi Pemikiran Politik Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Sarjana (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Uin Sumatera Utara Medan pada tanggal 27 Januari 2022.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (S.1) pada Program Studi Pemikiran Politik Islam.


Medan, 27 Januari 2022  
Panitian Sidang Munaqasyah  
Skripsi Program Sarjana (S.1)  
Fakultas Ushuluddin dan Studi  
Islam Sumatera Utara Medan

**Ketua**




Dr. Junaldi, M.Si  
NIP : 198101022009121009

**Sekretaris**




Dr. Aprilinda M. Harahap, M.Ag  
NIP : 197404122014112001


**Anggota**




Dr. Sugeng Wanto, M.Ag  
NIP : 197710242007101001



Ismet Sari, S.Ag, M.Ag  
NIP : 197401102007101002



Dr. Mardian Idris Harahap, M.Ag  
NIP : 197707182005011008



Dr. Husnel Anwar, M.Ag  
NIP: 197012272005011004

Mengetahui :  
Dekan Fak. Ushuluddin dan  
Studi Islam UIN Sumatera  
Utara



Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag  
NIP : 196502121994031001



Nama : Triani  
Nim : 0404173051  
Judul : Persepsi Milenial Kab. Asahan Terhadap Demokrasi Dan Kebijakan Hukum Pemerintahan Joko Widodo (Studi Terhadap RUU KUHP)  
Pembimbing I : Dr. Sugeng Wanto, S.Ag, M.Ag  
Pembimbing II : Ismet Sari, S.Ag, M.Ag

### **ABSTRAK**

Indonesia adalah negara demokrasi dimana rakyat berhak menyalurkan suara dalam pemerintahannya. Demonstrasi sudah tidak asing lagi bahkan menjadi ciri khas dari negara dengan sistem demokrasi. Dalam politik Islam sendiri aksi demonstrasi sangat tidak disarankan dalam agama Islam, hal ini dikarenakan aksi demonstrasi menimbulkan banyaknya kemudharatan daripada kebaikan, contohnya adalah kerusakan fasilitas umum, perdebatan, dan perkelahian. Islam sendiri memiliki cara yang baik dalam menyelesaikan masalah yaitu dengan bermusyawarah secara baik.

Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana banyak sekali menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat dan mahasiswa. Banyaknya persepsi penolakan atas kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah yang dianggap menekan masyarakat kebawah. Oleh karena itu permasalahan ini perlu diteliti untuk mendapatkan jawaban yang jelas atas alasan milenial (Mahasiswa) Kab. Asahan mengenai persepsi milenial melakukan sebuah gerakan demonstrasi penolakan RUU KUHP.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif dengan metode wawancara secara langsung kepada narasumber yaitu mahasiswa dan DPRD Kab. Asahan sebagai Informan atas perumusan masalah yang terjadi mengenai persepsi milenial dan tanggapan DPRD terhadap permasalahan RUU KUHP dan pendapat narasumber mengenai nilai demokrasi apabila RUU KUHP disahkan.

Hasil dari penelitian ini adalah mahasiswa yang tidak setuju dengan disahkannya RUU KUHP. Pengaduan atas permasalahan Mahasiswa yang melakukan demonstrasi menolak RUU KUHP diterima oleh Ketua DPRD Kab. Asahan H. Baharuddin Harahap, S.H, M.H dengan diadakannya diskusi terbuka di depan Kantor DPRD Kab. Asahan dan DPRD Kab. Asahan akan mengirim surat atas penolakan dari mahasiswa Asahan disahkannya RUU KUHP kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara. Demonstrasi yang terjadi dikarenakan komunikasi politik yang tidak terjalin dengan baik antara komunikator (masyarakat) dan komunikan (pemerintahan). DPRD Kab. Asahan memberikan saran sebaiknya mahasiswa dapat mengajukan surat pengaduan ke Kantor DPRD Kab. Asahan dan tidak melakukan demonstrasi.

***Kata Kunci: Demokrasi, Kebijakan Hukum***

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillahirabbil al-amin segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas kelimpahan berkah, rahmat dan taufiq serta hidayahnya dan Selawat beriring salam penulis panjatkan kepada Rasul Allah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikanskripsi yang berjudul **“PERSEPSI MILENIAL KAB. ASAHAN TERHADAP DEMOKRASI DAN KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAHAN JOKO WIDODO (STUDI TERHADAP RUU KUHP)”**.

Skripsi ini adalah salah satu upaya untuk memenuhi tanggung jawab sebagai mahasiswi akhir sebagai syarat menjadi sarjana Strata-1 (S1) untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) Medan.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada banyak pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam rangka penulisan-penulisan ilmiah ini. Diantara pihak-pihak tersebut ialah:

1. Kepada kedua orang tua yang penulis cintai yaitu Bapak Amin Angsari dan Ibu Suliyem yang telah mendidik dan membesarkan penulis hingga saat ini, kebaikan mereka tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Perjuangan dan dukungan dari kedua orang tua memberikan penulis semangat untuk bisa menyelesaikan pendidikan ini tepat pada waktunya. Penulis berharap semoga mereka tetap dalam lindungan Allah SWT.
2. Kepada Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA sebagai Rektor UIN-SU yang telah berdedikasi dalam memimpin UIN-SU.
3. Kepada Bapak Prof. Dr. Amroeni Drajat, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam. Kepada Bapak Drs. Abu Syahrin, M.Ag selaku kepala Jurusan dan Ibu Dr. Aprilinda M. Harahap, M. Ag selaku sekretaris Jurusan dari Program Studi Pemikiran Politik Islam.

4. Kepada bapak Dr. Sugeng Wanto, S.Ag, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ismet Sari, S.Ag, M.Ag selaku dosen Pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberi bimbingan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini, sehingga bisa menjadi sebuah skripsi yang layak untuk di sidangkan.
5. Kepada para Dosen, Pegawai, dan Civitas Akademik Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN-SU yang lebah banyak memberikan bantuan fasilitas dan pelayanan dalam menjalankan perkuliahan dari awal hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada Staf DPRD Kab. Asahan dan Mahasiswa yang bersedia untuk diwawancarai guna melengkapi hasil penelitian dari skripsi yang di buat oleh penulis.
7. Kepada orang-orang tersayang Nurul Wardani, Rury Handayani, Siti Rahma, Muhammad Amin Rais, Syamsudin Harahap dan Seluruh teman-teman yang ada di Pemikiran Politik Islam-C yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi dan seluruh teman-teman yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.

Demikian dengan ini penulis sampaikan. Kepada Allah SWT. Saya mohon Ampunan. *Billahi Taufiq Wal Hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuuh.*

Medan, September 2021

**Triani**

---

**404173051**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Istilah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Kajian Terdahulu	8
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	12

### **BAB II : DEMOKRASI DAN KEBIJAKAN HUKUM**

A. Teori Demokrasi	14
1. Pengertian Demokrasi	14
2. Asas dan Prinsip Demokrasi	18
B. Kebijakan	23
1. Pengertian Kebijakan	23
2. Implementasi Kebijakan	24
3. Kebijakan Publik	27
4. Kebijakan Hukum	30
C. Kepemimpinan	32

### **BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Kabupaten Asahan	34
1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Asahan	34
2. Iklim	34
3. Dataran	35
4. Penduduk	36
B. Lokasi Spesifik Penelitian	38
1. Universitas Asahan	38
2. Amik dan Stemik Royal Kisaran	43
3. Kantor DPRD Kab. Asahan	45
C. Milenial Kabupaten Asahan	47



**BABIV:PERSEPSI MILENIAL ASAHAN TERHADAP DEMOKRASI DAN  
KEBIJAKAN HUKUM RUU KUHP**

A. Persepsi dan Gerakan Milenial Kab. Asahan Menolak RUU KUHP	51
1. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	53
2. Kebijakan Hukum Pemerintahan Jokowi	57
3. Nilai Demokrasi Pada Saat RUU KUHP Disahkan	60
4. Perspektif Politik Islam Terhadap Aksi Demonstrasi	63
B. Respon DPRD Kab. Asahan Terhadap Aksi Unjuk Rasa	64
1. Tanggapan Atas Persepsi Mahasiswa	64
2. Hasil Data Dari Aksi Unjuk Rasa Milenial Kab. Asahan	66
3. Solusi DPRD Kab. Asahan Terhadap Aksi demonstrasi Mahasiswa	67
C. Analisis Penulis Terhadap Aksi Demonstrasi dan Persepsi Milenial Kab. Asahan	68

**BAB V :PENUTUP**

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	73
-----------------------	----

## DAFTAR TABEL

A. Tabel I Data Prnduduk Berdasarkan Umur -----	37
B. Tabel II Data Penduduk berdasarkan Agama -----	37
C. Tabel III Data Penduduk Berdasarkan Suku -----	38
D. Tabel IV Fakultas dan Prodi UNA Tahun 1986 -----	39
E. Tabel V Penambahan Fakultas dan Prodi UNA -----	41
F. Tabel VI Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab. Asahan -----	46
G. Tabel VII Pasal Kontroversial RUU KUHP -----	54

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki sistem pemerintahan berbentuk demokrasi dengan negara yang berbentuk NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Pasca reformasi, model demokrasi konstitusional menjadi kiblat dari demokrasi Indonesia.<sup>1</sup>

Demokrasi dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan dimana hak-hak untuk membuat keputusan-keputusan politik digunakan secara langsung oleh setiap warga negara, yang diaktualisasikan melalui prosedur pemerintahan mayoritas, yang biasa dikenal dengan istilah demokrasi langsung.

Demokrasi juga dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan dimana warga negara menggunakan hak yang sama tidak secara pribadi tetapi melalui para wakil yang duduk di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil-wakil itu dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyat. Ini yang disebut demokrasi perwakilan. Atas nama rakyat pejabat-pejabat itu dapat berunding mengenai berbagai isu masyarakat yang rumit lewat cara bijaksana dan sistematis, membutuhkan waktu dan tenaga. Selama kepemimpinan Jokowi berlangsung menuai beragam reaksi yang timbul dari masyarakat terkait dengan kebijakan rezim Jokowi yang dianggap tidak sepenuhnya berpihak kepada masyarakat Indonesia.

Demonstrasi di negara yang memiliki sistem demokrasi seperti Indonesia adalah salah satu yang tidak asing lagi, hal ini karena negara yang

---

<sup>1</sup>Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*(Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm.39.

memiliki sistem pemerintah demokrasi memiliki kebebasan dalam mengkritik dan menyampaikan pendapatnya kepada pemerintahannya, berbeda dengan sistem yang lain yang dimana pemerintah memiliki kuasa tertinggi seperti negara Liberal yang warga negaranya tidak bisa mengkritik pemimpin yang ada di negaranya.

Lain halnya dengan hukum Islam dimana dalam pelaksanaannya harus melihat terlebih dahulu dalam aspek positif dan negatifnya (antara manfaat dan mudhorot). Bila di artikan dalam bahasa Arab, *Muzaharah* yang merujuk pada demonstrasi yang identic dengan kekerasan dan hal ini yang banyak ditentang oleh para ulama sebab searusnya dalam menyampaikan aspirasi Islam sendiri menyarankan dengan cara bermusyawarah atau *Musirah* atau hal yang merujuk pada demonstrasi yang tidak dilakukan secara anarkis atau demonstrasi dengan damai.

Demonstrasi di Indonesia sendiri sering dilakukan oleh kalangan milenial seperti mahasiswa dimana kalangan muda ini memiliki pemikiran yang kritis. Sebagai negara demokrasi setiap orang boleh menyampaikan persepsinya kepada pemerintah maka peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi milenial (Mahasiswa) terhadap RUU KUHP sehingga terjadinya demonstrasi seluruh Indonesia.

Keberadaan ruang publik yang bebas sangatlah menjadi satu poin yang penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengikuti seluruh kegiatan

publik. Mereka dapat melakukan kegiatan-kegiatan secara bebas tanpa distorsi dan kekhawatiran termasuk dalam mengemukakan pendapat.<sup>2</sup>

Mahasiswa adalah *agent of change* memiliki sebuah tanggung jawab untuk membela kepentingan rakyat. Demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa adalah sebuah tindakan yang wajar dikarenakan mahasiswa takut kepentingan rakyat akan tertindas oleh kepentingan penguasa.<sup>3</sup> Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa adalah sebuah partisipasi politik, dimana partisipasi politik adalah salah satu bagian yang penting dalam demokrasi seperti negara Indonesia, demonstrasi memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah mahasiswa dapat berdiskusi oleh wakil rakyat mengenai penolakan RUU KUHP sehingga ditundanya pengesahan RUU KUHP. Dampak negatif dari aksi ini adalah kerusuhan ada di mana-mana akan membuat negara kehilangan kestabilannya salah satunya di bidang ekonomi.

Aksi demonstrasi tersebut pun dilakukan oleh mahasiswa kab. Asahan di depan kantor DPRD Kab. Asahan yang berada di Kota Kisaran. Aksi demonstrasi tersebut dilakukan bersamaan dengan aksi yang ada di seluruh Indonesia Mahasiswa menuntut agar DPRD Kab. Asahan menyampaikan pertidak setujuan mereka terhadap rancangan RUU KUHP dan kedatangan mahasiswa meminta kepada DPRD Kab. Asahan untuk mendukung keputusan rakyat yang dibawa mahasiswa untuk menolak sejumlah rancangan undang-undang yang dinilai melemahkan kinerja aparat penegak hukum., dalam

---

<sup>2</sup>Rikard Bagun dan Servas Pandun, *Demokrasi dalam Tajuk*, (Jakarta: Institut Ecata bekerjasama dengan INPI Pac, 1997), hlm.3.

<sup>3</sup>Ilham Syahrul Jiwandono, *Alisis Aksi Demonstrasi Mahasiswa Menolak Ruu Kuhp dan RuuKpk: Antara Sikap Kritis dan Narsis*, Jurnal Asketik, vol.4, No. 1, Juli 2020, hlm. 155.

aksinya mahasiswa melakukan demonstrasi selama tiga hari di depan kantor DPRD Kab. Asahan dan di hari ketiga para aksi unjuk rasa bertemu dengan ketua DPRD untuk melakukan sidang terbuka mengenai permasalahan yang terjadi dan dari sidang terbuka tersebut menghasilkan keputusan bahwa DPRD Kab. Asahan menerima pengaduan mahasiswa dan akan menyampaikan pertidak setujuan tersebut ke pusat. Beberapa pasal RUU KUHP yang memicu mahasiswa melakukan demonstrasi:

1. Pasal 218 ayat 1, mengenai kebebasan pres dan berpendapat, apabila menghina Presiden dan Wakil Presiden akan terpidana 4,6 tahun.
2. Pasal 470, tentang perempuan yang melakukan aborsi dipidana 4 tahun.
3. Pasal 417, setiap orang yang melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan akan di pidana 1 tahun.
4. Pasal 418, ayat 1 laki-laki dan perempuan tinggal bersama bukan suami istri akan dipidana 6 bulan.
5. Pasal 432, Setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I (Rp 1 juta)
6. Pasal 278, seseorang yang mempunyai hewan tanpa pengawasan dan membahayakan orang lain akan dipidana 6 bulan atau denda 10 juta.
7. Pasal 604, pelaku koruptor di pidana paling singkat 2 tahun paling lama 20 tahun
8. Pasal 241, mengkritik lembaga pemerintah dipidana 4 tahun atau denda paling banyak 500 juta.

Mahasiswa Asahan adalah salah satu kelompok milenial yang menolak disahkan RUU KUHP, penolakan tersebut mereka realisasikan dalam bentuk demonstrasi dengan memebentuk kelompok kurang lebih 100 mahasiswa dari dua Universitas yang ada di Kab. Asahan yaitu mahasiswa Universitas Asahan (UNA) dan AMIK dan STEMIK ROYAL Kisaran, Mahasiswa asahan melakuakn aksi demo tersebut dengan beralasan mereka menganggap bahwa RUU KUHP adalah produk Undang-undang yang akan menekan masyarakat kecil dengan beberapa pasal yang ada di dalam RUU KUHP tersebut. Pasal yang yang mereka anggap tidak akan menjaminn membaiknya nilai demokrasi di Indonesia, justru dengan pasal yang ada di RUU KUHP akan menjadikan melemahnya nilai demokrasi di Indonesia.

Hal ini menarik untuk diteliti dengan mengetahui bagaimana persepsi dari mahasiswa Kab.Asahanyang ikut serta melakukan aksi demonstrasi penolakan RUU KUHP. Mengetahui alasan mereka mengapa mahasiswa menganggap bahwa nilai demokrasi Indonesia akan melemah apabila RUU KUHP disahkan. Mileial adaalah bibit dari penerus bangsa, maka penelitian ini bermaksud ingin mengetahui pesan apa yang ingin disampaikan mahasiswa sebagai komunikan politik kepada pemerintahan dalam aksi demonstrasi yang mereka lakukan untuk menolak RUU KUHP.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan pemaparan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas maka muncul permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah persoalan yang akan diteliti adalah bagaimana tanggapan dari milenial Kab. Asahan terhadap demokrasi dan kebijakan hukum dalam

pembuatan RUU KUHP pada masa kepemimpinan Joko Widodo. maka penulis menetapkan beberapa rincian pertanyaan dari permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana persepsi milenial Kab. Asahan terhadap RUU KUHP?
2. Mengapa produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seolah-olah membuat masyarakat Indonesia merasa bahwa kebijakan tersebut tidak pantas dibuat?
3. Bagaimana persepsi milenial Kab. Asahan terhadap nilai demokrasi Indonesia apabila RUU KUHP disahkan?

### C. Batasan Istilah

Batasan istilah untuk mengetahui pokok permasalahan ataupun hal-hal yang selayaknya patut dikaji dan tidak keluar dari batasan pembahasan dan menghindari ketidakpahaman makna oleh pembaca terhadap judul, maka penulis mencantumkan batasan istilah terhadap judul penelitian tersebut :

1. **Persepsi** adalah proses pemahaman atau tindakan penilaian dalam pemikiran seseorang atas kejadian yang telah seseorang alami dan yang telah di rasakan oleh seseorang yang kemudian menjadi suatu pemikiran yang akhirnya membuat seseorang memiliki pandangan terkait kasus atau kejadian yang tengah terjadi.
2. **Demokrasi** adalah bentuk pemerintahan negara dengan warga negaranya yang memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan dan warga negara dapat berpartisipasi dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum baik secara langsung atau melalui DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).



3. **Kebijakan Hukum** adalah peraturan hukum yang telah dirumuskan serta ditetapkan oleh badan yang berwenang, peraturan hukum yang telah dirumuskan serta ditetapkan oleh badan yang berwenang berguna untuk menjadi suatu pedoman bagi masyarakat Indonesia maupun penegak hukum yang memiliki tujuan untuk mencegah serta menanggulangi suatu kejahatan dengan melakukan tindakan pidana. Hukum pidana sendiri harus dirumuskan dengan baik agar bisa menjadi pedoman kepada lembaga yang membuat undang-undang. Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap berikutnya karena pada saat perundang-undangan pidana hendak dibuat maka sudah ditentukan arah yang akan dituju.
4. **Mahasiswa** adalah setiap orang yang terdaftar di suatu Universitas. Namun, mahasiswa dapat diartikan sebagai *agent of change* dalam kehidupan, sebagai generasi penerus, aksi mahasiswa dalam skala besar ternyata efektif untuk memberi pengaruh perubahan politik, mahasiswa secara tidak langsung sebagai kader penerus bangsa. Mahasiswa juga termasuk golongan milenial pada masa saat ini dengan kelahiran rata-rata tahun 1900-an sampai saat ini. Mahasiswa juga memiliki pemikiran yang kritis dan kreativitas yang tinggi.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang dari penelitian yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis persepsi milenial Kab. Asahan terhadap RUU KUHP.

2. Untuk menganalisis kebijakan hukum yang di buat oleh pemerintahan pada masa kepemimpinan Joko Widodo.
3. Untuk menganalisis persepsi Milenial Kab. Asahan terhadap nilai demokrasi Indonesia pada saat RUU KUHP dan RUU KPK di sahkan.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Mendapatkan jawaban atas fenomena yang terjadi. Peneliti melakukan penelitian ini dikarenakan peneliti ingin mencari jawaban atas permasalahan demokrasi dalam kebijakan hukum yang terjadi di Indonesia terutama di tempat penelitian di lakukan yaitu Kota Kisaran Kab. Asahan.
2. Mendapatkan ilmu pengetahuan dan informasi baru. Penelitian yang dilakukan di kota Kisaran Kab.Asahan membuat peneliti mengetahui bagaimana demokrasi yang berlangsung di Kota Kisaran dan bagaimana penilaian masyarakat terhadap demokrasi dan kebijakan hukum yang berlangsung di Kota Kisaran selama ini. Hasil penelitian yang didapat akan menjadi informasi bagi peneliti untuk memperkuat karya ilmiah yang akan dibuat oleh peneliti dan dari karya ilmiah tersebut akan menjadi pengetahuan bagi para pembaca.
3. Untuk memahami berbagai masalah dan meningkatkan kesadaran publik. Penelitian ini bermaksud untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat Kota Kisaran Kab. Asahan untuk menangani kendala politik yang terjadi di Kota Kisaran sehingga membuat masyarakat sadar akan pentingnya politik dan menjadi masyarakat yang bijak dalam berpolitik.

## F. Kajian Terdahulu

Beberapa penelitian yang dilakukan terdahulu yang mampu mendukung penelitian ini antara lain:

1. Skripsi Samuel LPS “ *Pergeseran demokrasi ke tirani ( Studi analisis : sistem analisis pada masa rezim Jokowi)*” tahun 2017. Isi dari skripsi ini membahas tentang perubahan sistem pemerintahan demokrasi pada masa kepemimpinan Joko Widodo semakin tampak banyak yang telah lari dari nilai demokrasi yang seharusnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Samuel LPS menemukan perubahan yang di rasakan yaitu perubahasn demokrasi menjadi tirani, dimana di negara Indonesia imi yang berkuasa yang memegang kendali.
2. Jurnal Widayati Widayati“ *Penegakan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia yang demokratis*”. Jurnal tersebut peneliti menjelaskan bahwa masyarakat merasakan bahwa penegakan hukum di Indonesia pada saat ini tidak atau belum menunjukkan hasil yang sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, hukum masih dirasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jurnal ini juga menjelaskan bagaimana Indonesia menjadi negara hukum.
3. Buku Rizky Ariestandi Irmansyah “*Hukum, Hak Asasi Manusi, dan Demokrasi*” di dalam buku ini penulis menuliskan tentang nilai hukum, hak asasi, dan juga demokrasi. Penulis menyatakan bagwa dalam penegakan hukum dibatasi oleh beberapa faktor sosial dan personal seperti pendidikan, pendapatasn, serta sikap.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Peneliti menggunakan jenis penelitian studi lapangan, jenis penelitian ini memberikan kesempatan untuk peneliti memeriksa permasalahan yang terjadi di lapangan dengan cara peneliti terjun langsung ke lokasi yang ingin diteliti, mengumpulkan data secara langsung dari masyarakat dan mencari informasi lebih mendalam di lapangan. Akan tetapi, peneliti tetap menggunakan buku sebagai sumber bacaan untuk menyempurnakan hasil penelitian.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.<sup>4</sup> Dilihat dari penjabaran dari penjelasan dari tujuan penelitian maupun kajian teori di atas, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. Deskriptif adalah penelitian yang memiliki tujuan membuat sebuah penelitian menjadi sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta dari objek tertentu. Fokus dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan tentang persepsi milenial Kab. Asahan demokrasi pada masa kepemimpinan Joko Widodo dan kebijakan hukum yang ditegakkan di Indonesia pada masa kepemimpinan Joko Widodo apabila RUU KUHP disahkan.

---

<sup>4</sup>R.Kriyanto, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Prenda Media, 2006), hlm. 56.

### **3. Subjek dan Informan**

Subjek dalam penelitian ini adalah generasi milenial kota kisan dan terkhusus adalah mahasiswa Kab. Asahan. Peneliti memilih mahasiswa karena pada masa demonstrasi mahasiswa yang mendominasi aksi tersebut. Informan dalam penelitian ini adalah anggota atau staf DPRD Kab. Asahan. Peneliti menentukan anggota atau staf DPRD Kab. Asahan karena demo pada saat penolakan RUU KUHP tersebut di tujukan kepada DPRD Kab. Asahan dan dilakukan di kantor DPRD Kab. Asahan

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data sebagai bahan analisis sebuah penelitian, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara. Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan antara peneliti atau orang yang ditugasi dengan subyek penelitian atau responden atau sumber data.<sup>5</sup> Pengumpulan data penelitian juga ditunjang dengan mengumpulkan data dari literature buku, artikel dan, jurnal.

Wawancara yang digunakan adalah jenis wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah jenis wawancara yang dilakukan dengan bebas dengan cara peneliti menyiapkan draf poin-poin pertanyaan yang akan ditanyakan dengan narasumber yang akan diwawancara dan pertanyaan tersebut bisa menjadi berkembang apabila timbul pernyataan dari narasumber yang memungkinkan untuk ditanyakan kembali.

---

<sup>5</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 52.

## **5. Teknik Analisis Data.**

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan dianalisis beberapa proses yaitu dengan mempelajari kembali data yang didapatkan di lapangan baik hasil yang didapatkan dari wawancara dengan narasumber maupun data yang didapatkan dari jejak media internet seperti artikel dan juga jurnal tentang Analisis demokrasi dalam kebijakan hukum pada masa pemerintahan Joko Widodo, mengidentifikasi, menuliskan gagasan dan memberikan kode dari setiap data yang diperoleh, mereduksi data dan mensinkronkan, menyesuaikan atau membandingkan dengan kajian pustaka yang berhubungan dengan analisis demokrasi dalam kebijakan hukum pada masa pemerintahan Joko Widodo lalu menyajikan data penelitian dalam bentuk table maupun kalimat sehingga mempermudah peneliti dalam penarikan kesimpulan sampai menyimpulkan hasil, dan data yang diperoleh diuji keabsahannya menggunakan metode triangulasi sumber.

## **H. Sistematika Penulisan**

Umumnya, pembahasan skripsi terbagi menjadi lima bab yang mempunyai maksud untuk membatsi pembahasan yang dipaparkan oleh penulis dengan mengikuti struktur umum yang digunakan penelitian ilmunan, sub-sub bab yang terbagi adalah:

**Bab I: Pendahuluan,** adalah bab yang didalamnya terdapat beberapa bagian yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian dan

sistematika penulisan yang memaparkan sebab-akibat penulis mengangkat judul yang akan diteliti.

**Bab II: Demokrasi dan Kebijakan Hukum**, adalah bab yang didalamnya mengulas pembahasan penelitian. Pembahasan yang akan dibahas oleh penulis mengenai demokrasi dan kebijakan hukum dalam pada masa pemerintahan Joko Widodo.

**Bab III: Gambaran Umum Lokasi Penelitian**, adalah bab yang menyajikan dari gambaran lokasi dan daerah yang dijadikan sebagai tempat penelitian. Lokasi yang dituju adalah Kab. Asahan Sumatera Utara. Lokasi spesifik penelitian adalah Universitas Asahan, Stemik Royal Kisaran dan kantor DPRD Kab. Asahan. Bab ini juga memberikan gambaran tentang milenial Kab. Asahan.

**Bab IV: Persepsi Milenial Asahan Terhadap Demokrasi dan Kebijakan Hukum RUU KUHP**, bab keempat adalah bab yang menyajikan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan data yang telah dikumpulkan dengan melakukan wawancara bersama narasumber sehingga tersajikan persepsi milenial Kab. Asahan terhadap RUU KUHP, Kebijakan Hukum, Demokrasi Indonesia apabila RUU KUHP disahkan, pandangan Islam terkait gerakan demonstrasi. Respon, solusi, dan saran dari DPRD Kab. Asahan, serta Analisis penulis terhadap permasalahan yang diteliti.

**Bab V: Penutup**, adalah bab yang meliputi kesimpulan dan saran dari isi skripsi, dan penutup yang terakhir dari skripsi ini adalah daftar pustaka, lampiran-lampiran.

## **BAB II**

### **DEMOKRASI DAN KEBIJAKAN HUKUM**

#### **A. Teori Demokrasi**

##### **1. Pengertian demokrasi**

Secara teoritis demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jika dikaitkan dengan praktek ketata negaraan meskipun sebuah negara mengklaim dirinya adalah negara demokrasi tetapi dalam banyak hal negara itu sesungguhnya mengabaikan banyak asas-asas dan prinsip demokrasi.<sup>6</sup> Demikian secara eksplisit demokrasi meniscayakan pengakuan dan penghargaan pada hak-hak rakyat melalui berbagai *event* seperti melalui pemilihan anggota DPRD, pemilihan Presiden, dan wakil Presiden, pemilihan DPD dan DPRD bahkan sampai pemilihan kepala desa. Semakin banyak melibatkan rakyat dalam keputusan politik yang berkaitan dengan kepentingan rakyat adalah mencerminkan telah makin membaiknya pelaksanaan demokrasi pada negara bersangkutan.

Sedangkan secara implisit pengertian demokrasi tercermin dari kedekatan penguasa atau pemimpin bangsa dengan rakyat dengan menerapkan prinsip keterbukaan atau transparansi serta bersedia mengoreksi dan meluruskan kebijakan-kebijakan yang dinilai merugikan kepentingan rakyat kenyataannya dibanyakl negara yang baru belajar demokrasi mungkin termasuk indonesia arogansi pejabat negara dan kepongahan penguasa telah membunuh demokrasi, melindas hak-hak rakyat. Pendapat penulis dalam konstek ini pejabat negara dan penguasa dan semacamnya adalah layak untuk dimusuhi

---

<sup>6</sup>Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Cetakan Ketiga Jakarta: Permata Aksara, 2014), hlm.181.



dan pidato-pidatonya tidak didengarkan. Kecendrungan pada dua kekuatan raksasa itu telah terbiasa membonghongi rakyat, mereduksi hak-hak rakyat bahkan mengensarsakan kehidupan rakyat. Sangat jarang antara mereka membela, apalagi berjuang matimatian memperbaiki hidup rakyat, dalam situasi itu pengembangan kehidupan demokrasi yang egaliter dalam suatu suasana kebebasan apalagi niat mewujudkan keadilan bagi rakyat adalah suatu hal yang mustahil direalisasikan<sup>7</sup>

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Latin “*demos*” yang berarti rakyat, rakyat “*cratein*” yang berarti pemerintah. Dengan demikian, demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Namun dalam dunia moderen, pengertian demokrasi lebih ditekankan makna bahwa kekuasaan urusan-urusan politik ada ditangan rakyat.

Kata demokrasi mempunyai varian makna yang cukup beragam. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlemanter, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat dan sebagainya. Istilah demokrasi berasal dari bahasa latin yaitu “*demos*” yang berarti rakyat dan “*cratein*” yang berarti pemerintah. Dengan demikian berarti demokrasi perintahan rakyat.

Demokrasi mempunyai citra yang baik, karena merupakan landasan kehidupan bernegara dengan memberikan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia sepenuhnya, semua pihak saling menjunjung tinggi hukum, ada persamaan hak dan kewajiban bagi semua orang warga negara terhadap kebebasan berpolitik, berserikat, mengeluarkan pendapat, baik tertulis

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 181.

maupun lisan. Mendirikan serta masuk menjadi anggota partai politik, tidak diberikan pembatasan-pembatasan adanya kebebasan memilih dan memeluk agama atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, serta menjalankan ibadah menurut kepercayaannya masing-masing tanpa adanya paksaan dari pihak penguasa ataupun golongan lain. Demokrasi sebagai dasar hukum bernegara ini tercermin dalam pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang Dasar 1945. Hal ini merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat yang menjalankan pemerintahan suatu negara. Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakan nya sebab dengan demokrasi hak rakyat untuk menentukan sendiri jalannya pemerintahan dapat terjamin.<sup>8</sup>

Demokrasi terus berkembang hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Bagir Manan.<sup>9</sup>Demokrasi merupakan suatu fenomena yang tumbuh, bukan suatu penciptaan. Oleh karena itu praktek setiap negara negara tidak selalu sama, namun demikian sebuah negara dapat dinyatakan demokrasi apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.

1. Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan.
2. Ada kebebasan menyatakan pendapat.
3. Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara.
4. Ada kesempatan untuk dipilih menduduki berbagai jabatan pemerintah atau negara.
5. Ada hak bagi aktivis berkampanye untuk memperoleh dukungan suara.

---

<sup>8</sup>Moh. Mahfud MD,*Demokrasi Konstitusi di Indonesia* (Yogyakarta: liberti, 1993), hlm. 19.

<sup>9</sup>Bagir manan,*Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam Pembangunan Jangka Panjang* (Bandung: Unpad, 1994), hlm. 2.

6. Terdapat berbagai sumber inspirasi.
7. Ada pemilihan yang bebas dan jujur.

Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah, harus bergantung berdasarkan keinginan rakyat. Ada 2 unsur penting sebagaimana tersebut diatas ada beberapa hal pokok yang harus mendapat perhatian dalam kaitannya dengan pemberdayaan kedaulatan rakyat di Indonesia, antara lain;

1. Mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintahan.
2. Semua lembaga yang ada dalam merumuskan kebijaksanaan pemerintah harus bergantung dengan keinginan rakyat.

Hal-hal dimasa orde baru hanya sebagai wacana politik belaka, realisasinya masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, dalam pembangunan negara demokrasi dimasa depan sudah saatnya praktek-praktek demokrasi yang semu harus ditinggalkan dan diganti dengan demokrasi yang sesungguhnya yaitu demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai penentu utama dalam menyelenggarakan negara baik dalam bidang pemerintah, politik, ekonomi maupun sosial budaya. Oleh karena itu demokrasi pada esensinya tidak dapat dipisahkan dengan rakyat dan kedaulatan rakyat.

Kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-undang dasar 1945 berarti kekuasaan tertinggi yang berada ditangan rakyat dijalankan oleh rakyat itu sendiri melalui pemilihan umum dan oleh berbagai lembaga negara yang keberadaannya dan tugas wewenangnya tercantum dalam UUD 1945. Kedaulatan rakyat dalam praktek terwujud dalam konstitusi dan juga dalam

peraturanperaturan lainnya. Berpedoman pada uraian teori diatas dapat dipahami betapa erat hubungan antara negara hukum dan demokrasi.

## **2. Asas-asas atau prinsip-prinsip demokrasi**

Secara umum dapat dikatakan ada dua asas demokrasi yaitu persamaan dan kebebasan. Dimaksud persamaan dalam kontek ini adalah hak setiap negara sama tumpah membedakan suku,agama, asal-usul atau golongan serta warna kulit untuk mendapatkan kesempatan yang sama bagi pengembangan dirinya keluarga dan massa depannya. Sedangkan asas kebebasan dimaksud dimana setiap warga negara memiliki kebebasan atau kemerdekaan untuk mengembangkan dirinya, berpendapat berpolitik, berkreasi bahkan melakukan untuk rasa atau mogok. Akan tetapi kebebasan ini tidak bopleh bersifat anarkis apalkagi merugikan atau mengancurkan kepentingan umum, bangsa dan negara.<sup>10</sup>

Berkenaan dengan ciri atau asas terdapat beberapa pendapat atau pandangan, dimana mereka melihatnya atau mengembangkannya dari sudut pandang sejarah, kondisi ataupun konstelasi dimana pakar tersebut melakukan pengamatan atau penelitiannya. Berikut ini disajikan beberapa pendapat terkait negara demokrasi;

### **1. Hendri B. Mayo**

- a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara kelembagaan.
- b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara dami dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
- c. Menyenggarakan pergantian pemimpin secara teratur.

---

<sup>10</sup>Nomensen Sinanamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*,... hlm 182.

- d. Membatasi pemakaian kekerasan secara minimum.
  - e. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman.
  - f. Menjamin tegaknya keadilan.
2. Sri Sumantri, menyatakan 4 kriteria pembuatan hukum demokratis ;
- a. Hukum itu tidak ditetapkan kecuali dengan persetujuan wakil-wakil rakyat yang dipilih secara bebas.
  - b. Hasil pemilihan umum atau campur tangan badan perwakilan rakyat dapat mengakibatkan pergantian orang-orang pemerintahan.
  - c. Pemerintahan harus terbuka.
  - d. Kepentingan minoritas harus dipertimbang atau diakomodasi.

Kondisi demikian, penyelesaian terhadap persoalan-persoalan penting yang dihadapi negara masi sangat sederhana, yaitu dengan mengikut sertakan rakyat secara keseluruhan di sebuah tempat. Mekanisme tersebut dinamakan menakinisme langsung.

Hampir semua teori sejak zaman klasik selalu menekankan, bahwa yang berkuasa adalah rakyat atau *demos*. Oleh karena itu, selalu ditekankan peranan rakyat yang nyata-nyatanya dalam proses politik yang berjalan. Paling tidak dalam 2 tahap utama : *pertama*, agenda setting yaitu tahap untuk memilih masalah apa yang hendak dibahas dan diputuskan. *Kedua, deciding the outcome*, yaitu tahap pengambilan keputusan.<sup>11</sup>

Pandangan liberal tentang demokrasi yang bermula dari premis yang menyatakan kebebasan individu ,merupakan nilai utama yang harus dilindungi dan kepemilikan hak pribadi harus dilindungi oleh negara.

---

<sup>11</sup>Affan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 6.

Persamaan ekonomi maupun kooperasi sosial tidak dapat diterima karena pemaksaan terhadap keduanya tidak selaras dengan kemerdekaan individu untuk memilih sebagai gantinya mereka dibiarkan untuk memilih dan mengambil keputusan sendiri dalam pasar bebas. Kesejahteraan masyarakat dan terhadap anggota yang paling dibutuhkan akan tercipta dengan baik oleh pengejaran kepentingan dalam efisiensi pasar bebas yang mencerminkan tak terbatasnya kebebasan inisiasi individu dari pada pengekan kebebasan tersebut. Seperti yang dipaksakan oleh negara kesejahteraan.<sup>12</sup>

Demokrasi bukan hanya metode kekuasaan mayoritas melalui partisipasi rakyat dan kompetisi bebas, tetapi mengandung nilai-nilai universal, khususnya nilai-nilai persamaan, kebebasan dan pluralisme, walaupun konsep operasionalnya bervariasi menurut kondisi dan budaya negara tertentu, sehingga eksistensi hak asasi manusia. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, oleh karena itu kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat<sup>13</sup>. Jadi negara demokrasi adalah negara yang menyelenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat atau jika ditinjau dari sudut organisasi negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.

Demokrasi yang dianut oleh republik indonesia yaitu demokrasi berdasarkan pancasila, istilah demokrasi pancasila diperkenalkan setelah

---

<sup>12</sup>Carrol C. Gould, *Demokrasi Ditinjau Kembali* (Penerjemah Samudra Wibawa ), (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), hlm. 4-5.

<sup>13</sup>Deliar Nur, *Pengantar ke Pemikiran Politi*, (Cetakan pertama, Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hlm. 207.

lahirnya orde baru sebagai lawan terhadap demokrasi terpimpin dibawah pemerrintahan suekarno sebagai usaha pemusatan pada tangannya.

Tidak dapat disangkal lagi bahwa bebrapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat dalam UUD 1945. Secara ekplisit UUD 1945 menyebut dua prinsip menjelaskan makna naskah yang dicantumkan dalam pasal 1 ayat (3) mengenai sistem pemerintahn, yaitu.

- a. Negara Indonesia adalah negara hukum.
- b. sistem Konstitusionalnya berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme, (kekuasaan yang tidak terbatas).

Berdasarkan dua istilah *rechstaat* dan “*sistem Konstitusi*” maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari UUD 1945, ialah demokrasi konstitusional. Disamping itu corak khas demokrasi indonesia yaitukerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dimuat dalam pembukaan UUD 1945.

Demokrasi pancasila seperti yang dimaksud dalam UUD 1945, yang berarti menegakan asas-asas kepastian hukum dimana kepastian hukum dirasakan oleh segenap warga negara, dimana hak-hak asasi manusi baik dalam aspek kolektif, maupun dalam aspek perseorangan dijamin dan dimana penyalagunaan kekuasaan dapat dihindarkan secara institusional dalam rangka ini perlu diusahakan supaya lembaga lembaga dan tata kerja orde baru dilepaskan dari ikatan-ikatan pribadi dan lebih diperlembagakan (*depersonalization intitutionalization*).

Demokrasi pancasila sebagaimana diatur dalam UUD 1945 apabila dilihat dari sudut hubungan antara lembaga negara memberikan kekuasaan

yang besar kepada presiden. presiden dipilih dan diangkat oleh MPR yang separu anggotanya adalah DPR. Kedudukan Presiden kuat, karena dia tidak bisa dijatuhkan oleh DPR, kecuali presiden dianggap sungguh-sungguh melanggar haluan negara maka DPR dapat mengusulkan sidang Istimewa kepada MPR, namun prosedur atau kenyataannya untuk itu tidaklah mudah, karena harus melalui tahap-tahap momoradum. oleh sebab itu Presiden dipilih rakyat dan diangkat oleh MPR, maka ia memegang kekuatan yang besar untuk terus memerintah sampai habis masa jabatannya. Begitulah sebaliknya kedudukan DPR adalah kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh Presiden, untuk itu Presiden perlu memperhatikan suara DPR. Demokrasi pancasila secara tidak langsung menghendaki terjadinya hubungan harmonis antara legislatif dan eksekutif melalui proses konsensus sehingga keseimbangan yang wajar antara konsensus dan konflik akan tercipta.<sup>14</sup>

Secara umum dapat dikatakan ada dua asas demokrasi yaitu persamaan dan kebebasan. Dimaksud persamaan dalam konteks ini adalah hak setiap negara sama tanpa membedakan suku, agama, asal-usul atau golongan serta warna kulit untuk mendapatkan kesempatan yang sama bagi pengembangan dirinya keluarga dan masa depannya. Sedangkan asas kebebasan dimaksud dimana setiap warga negara memiliki kebebasan atau kemerdekaan untuk mengembangkan dirinya, berpendapat berpolitik, berkreasi bahkan melakukan untuk rasa atau mogok. Akan tetapi kebebasan

---

<sup>14</sup>Wilopo, *Zaman Pemerintahan Partai-partai dan kelemahan-kelemahannya*, (Jakarta: yayasan idayu, 1976), hlm. 66.



ini tidak boleh bersifat anarkis apalagi merugikan atau mengancam kepentingan umum, bangsa dan negara.<sup>15</sup>

## **B. Kebijakan**

### **1. Pengertian Kebijakan**

Kebijakan merupakan jenis tindakan administrasi negara berasal dari kewenangan diskresi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan kebijakan pelaksanaan undang-undang.<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Peraturan kebijaksanaan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha Negara yang bertujuan yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis dan hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, sehingga tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan”.<sup>17</sup>

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah dalam hal ini bisa juga disebut sebagai kebijaksanaan. Pada dasarnya kebijakan umum dibedakan menjadi tiga macam, adapun macam macam dari kebijakan yaitu :

---

<sup>15</sup>Nomensen Sinanamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*,... hlm. 182.

<sup>16</sup>Safri Nugraha dkk, *Hukum Administrasi Negara*. (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 93.

<sup>17</sup>M.Hadjon Philip, *Himpunan makalah asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994). hlm. 152.

a. Kebijakan Umum Ekstraktif

Kebijakan Umum Ekstaktif merupakan penyerapan sumber-sumber materil dan sumber daya manusia yang ada di masyarakat. Seperti pemungutan pajak dan tarif, iuran, tarif retribusi dari masyarakat, dan pengelolaan sumber alam yang terkandung dalam wilayah negara.

b. Kebijakan Umum Distributif

Kebijakan Umum Distributif merupakan pelaksanaan distributif dan alokasi sumber-sumber kepada masyarakat. Distribusi berarti pembagian relatif secara merata kepada semua anggota masyarakat, sedangkan alokasi berarti yang mendapat bagian cenderung kelompok atau sektor masyarakat tertentu sesuai dengan skala prioritas yang di tetapkan atau di sesuaikan dengan situasi yang dihadapi.

c. Kebijakan Umum Regulatif

Kebijakan Umum Regulatif merupakan pengaturan perilaku masyarakat. Kebijakan umum yang bersifat regulatif merupakan peraturan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat dan para penyelenggara pemerintah Negara.

Berdasarkan macam-macam kebijakan umum tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, masyarakat harus mematuhi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk halayak kepentingan umum.

## **2. Implelmentasi Kebijakan**

Makna dari implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan bijaksana (biasanya dalam bentuk

undangundang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden).

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintahperintah atau keputusan-keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/ sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai caramenstruktur/mengatur proses implementasinya.

Pemerintah di Kabupaten Aahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas administrasi Negara telah banyak mengeluarkan kebijakan hukum yang dituangkan dalam berbagai bentuk seperti garis-garis kebijakan hukum, peraturan-peraturan, pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, surat edaran, instruksi-instruksi, peraturanperaturan menteri, keputusan-keputusan, dan pengumuman-pengumuman. Kebijakan hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk kemudian dapat berlaku. Syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut antara lain:

- a. Tidak bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung wewenang diskresioner yang dijabarkannya,
- b. Tidak bertentangan dengan nalar sehat,
- c. Harus dipersiapkan dengan cermat, kalau perlu meminta advis teknis dari instansi yang berwenang, rembukan degan para pihak terkait dan mempertimbangkan alternative yang ada,
- d. Isi kebijakan hukum harus jelas memuat hak dan kewajiban warga masyarakat yang terkena dan ada kepastian tindakan

yang akan dilakukan oleh instansi yang bersangkutan  
(kepastian hukum formal,

- e. Pertimbangan tidak harus rinci, asalkan jelas tujuan dan dasar pertimbangannya, dan
- f. Harus memenuhi syarat kepastian hukum materiil, artinya hak yang telah diperoleh oleh masyarakat yang terkena harus dihormati, kemudian harapan yang telah ditimbulkan jangan sampai diingkari.<sup>18</sup>

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat vital dalam proses kebijakan publik, karena implementasi menjadi faktor determinan dalam menentukan keberhasilan pemerintah yang ditujukan untuk mengatasi persoalan publik. Namun perlu diperhatikan bahwa kebijakan yang sudah direkomendasikan oleh policy makers tidak menjamin kebijakan tersebut pasti berhasil, karena kompleksitas implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel baik variabel individual maupun organisasional. Maka tidak jarang implementasi bermuatan politis dengan adanya intervensi dari berbagai kepentingan.<sup>19</sup>

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja

---

<sup>18</sup>Indro Harto. *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 92-95.

<sup>19</sup>Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, 2006), hlm. 13.

bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.<sup>20</sup>

Implementasi kebijakan memerlukan tindakan-tindakan seperti tindakan-tindakan yang sah atau implementasi suatu rencana peruntukan, oleh karena itu implementasi kebijakan dikatakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Peraturan perundang-undangan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan dan implementasinya didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

### **3. Kebijakan Publik**

Dimensi paling inti dari suatu kebijakan publik adalah proses kebijakan. Kebijakan publik dilihat sebagai sebuah proses kegiatan atau sebagai satu kesatuan sistem yang bergerak dari satu bagian ke bagian lain secara berkesinambungan, saling menentukan dan saling membentuk. Kebijakan publik merupakan hal yang sangat vital, karena menyangkut kepentingan warga masyarakat. Sebelum diimplementasikan, suatu kebijakan dapat juga mengalami kemunduran karena gagal mencapai maksud dan tujuan.<sup>21</sup>

Dalam kehidupan yang modern sekarang ini kita tidak dapat lepas dari apa yang di sebut dengan kebijakan publik. Kebijakan-kebijakan tersebut kita temukan dalam bidang kesejahteraan sosial, bidang kesehatan, perumahan rakyat, pembangunan ekonomi, pendidikan nasional dan lain sebagainya. Beberapa definisi yang di berikan oleh Robert Eyston tentang kebijakan publik secara luas adalah kebijakan publik dapat di defenisikan sebagai

---

<sup>20</sup>Budi Winarno, *Teori dan kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), hlm. 101-102.

<sup>21</sup>Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2006), hlm. 8.

hubungan suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya. Proses kebijakan dapat dilukiskan sebagai tuntunan perubahan dalam perkembangan meniadakan, menentukan, melaksanakan dan mengendalikan suatu kebijakan. Dengan kata lain bahwa proses adalah keseluruhan tuntunan peristiwa dan perbuatan dinamis.

Beberapa definisi yang berbeda mengatakan bahwa kebijakan publik dapat di tawarkan oleh Carl Freadrich yang mengatakan bahwa, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan (kesempatan kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut David Easton dalam bukunya yang berjudul *The Political System* memberikan definisi tentang kebijakan publik yaitu Pengalokasian nilai-nilai secara sah/paksa kepada seluruh masyarakat.<sup>22</sup> Sementara itu definisi yang diberikan Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai “*whatever goverment choose to do or no to do*”, artinya, kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintahan untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam kaitanya dengan definisi tersebut maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama suatu definisi, yaitu :

---

<sup>22</sup>David Easton, *The Political System*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 1953), hlm.129.

- a. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu dari pada perubahan atau acak.
- b. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dari pada kepuasan yang berpindahpindah.
- c. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
- d. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif kebijakan publik melibatkan beberapa tindakan pemerintahan yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, Secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintahan untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
- e. Kebijakan publik, paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Dengan demikian kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan, baik pejabat maupun instansi pemerintahan yang merupakan pedoman, pegangan, ataupun petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintahan, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan kebijakan.

Pada tahap analisis kebijakan, analisis kebijakan sangat berperan penting dalam pengimplementasian kebijakan atau pelaksanaannya, sehingga nanti pada akhirnya dibuat suatu kesimpulan apakah suatu kebijakan tersebut efektif atau tidak dan apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan peraturan kebijakan tersebut atau tidak. Hal ini merupakan elemen penting dalam analisis kebijakan.

#### **4. Kebijakan Hukum**

Kebijakan hukum pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum.

Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum” dan yang sering dikenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitiek*”.<sup>23</sup> Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa *Penal Policy* merupakan salah satu komponen dari *Modern Criminal Science* disamping komponen yang lain seperti, “*Criminologi*” dan “*Criminal Law*”.<sup>24</sup> Marc Ancel berpendapat bahwa “*Penal Policy*” ialah “suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-

---

<sup>23</sup>Bardawi Nawawi Arif. *Kebijakan Hukum Perkembangan Konsep KUHP Baru*, (Cetakan Ke1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008), hlm. 26.

<sup>24</sup>Ibid, hlm, 23.



undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan Pengadilan. Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum yang terdiri dari:

1. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan Hukum. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling startegis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggung jawaban pidana dan Sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum oleh aparat penegak hukum atau pengadilan.
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum. Tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi.

### C. Kepemimpinan

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

*Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di bumi". Mereka berkata "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih, memuji-Mu, dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"(al-Baqarah:30).<sup>25</sup>*

Seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan yang luas akan berbagai hal walaupun tidak secara mendalam. Pengetahuan tersebut bagi seorang pemimpin akan menjadi referensi dalam pengambilan keputusan. Pemimpin dapat dikatakan efektif apabila mampu menciptakan situasi yang dapat memberi inspirasi bagi para pengikutnya untuk mencapai tujuan yang lebih baik dan lebih tinggi lagi dari keadaan sekarang. Seorang pemimpin dapat dikatakan efektif apabila orang tersebut dapat membaca situasi, mengatasi suatu permasalahan, bertanggung jawab, dan dapat mengembangkan pengikutnya. Pemimpin harus memiliki kapabilitas, integritas dan etika yang baik, serta rasa memiliki yang tinggi terhadap perusahaan atau lembaga, karena seorang pemimpin harus dapat memberi contoh sebagai panutan orang yang di Pimpinnya.

Menurut Wahjosumidjo (1987:11) kepemimpinan pada hakikatnya adalah suatu yang melekat pada diri seorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti perilaku (*personality*), kemampuan (*ability*) dan kesanggupan

---

<sup>25</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (CV Penerbit J-ART: Bandung, 2004), hlm. 6.

(*capability*). Perilaku (*personality*) adalah suatu kepribadian seorang pemimpin yang diwujudkan dalam kaitannya mengelola tugas dan hubungan dengan bawahan untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Stephen P. Robbins (2003) Kemampuan (*ability*) adalah kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh setiap orang secara individu untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan adalah seni (*art*) kesanggupan (*ability*) atau teknik untuk membuat sekelompok orang-orang mengikuti atau mentaati segala apa yang dikehendakinya dan mereka antusias mengikutinya.

Mahasiswa atau pelajar perguruan tinggi jika ditinjau dari sisi usia termasuk dalam kategori remaja. Shaw dan Costanzo mengungkapkan bahwa remaja yang sedang mengalami perkembangan pesat dalam aspek intelektual. Transformasi intelektual dengan cara berfikir mahasiswa yang memungkinkan mereka tidak hanya mampu mengintegrasikan dirinya kedalam masyarakat dewasa, tapi juga merupakan karakteristik yang paling menonjol dari semua periode perkembangan. Selain itu, perkembangan intelektual yang terus menerus menyebabkan mahasiswa mencapai tahap berpikir operasional formal.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Kabupaten Asahan**

##### **1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Asahan**

Kabupaten asahan merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di kawasan pantai timur wilayah propinsi Sumatera Utara, berada pada ketinggian 0- 1000 mdpl. Secara geografis Kabupaten Asahan berada pada 2003'00"- 3010'00" Lintang Utara, 99001-100000 Bujur Timur dengan ketinggian 0 – 1.000 m di atas permukaan laut. Kabupaten Asahan menempati area seluas 3.372.97km<sup>2</sup> yang terdiri dari 25 Kecamatan, 204 Desa/Kelurahan Definitif, dengan batas-batas administratif sebagai berikut ;

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kab. Batubara dan Kab. Simalungun.
2. Sebelah tiumur berbatasan dengan selat malaka.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kab. Labuhan batu dan Toba Samosir.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kab. Simalungun.

##### **2. Iklim**

Umumnya daerah-daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera Utara, Kabupaten Asahan termasuk daerah yang beriklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim.

Menurut catatan Stasiun Klimatologi PTPN III Kebun Sei Dadap, pada tahun 2020 terdapat 143 hari hujan dengan volume curah hujan sebanyak

3.821 mm. Curah hujan terbesar terjadi pada bulan Juli yaitu 677mm dengan hari hujan sebanyak 28 hari. Sedangkan curah hujan paling kecil terjadipada bulan Maret sebesar 43 mm dengan hari 3 hari. Rata-rata curah hujan tahun 2020 mencapai 318 mm/bulan.

### **3. Dataran**

Wilayah pesisir Asahan pada umumnya datar dengan kemiringan lereng 0 – 3%. Pada daerah berbukit di sebelah Barat Daya, umumnya merupakan wilayah bergelombang dengan kemiringan 3 – 8 %. Dataran pesisir Asahan merupakan dataran rendah dengan elevasi 0 – 200 m. Pesisir pantai terdapat di Timur Laut, sementara wilayah Barat Daya merupakan tempat titik-titik tertingginya, sehingga wilayah tersebut melereng dari Barat Daya ke Timur Laut.

Wilayah pesisir Asahan merupakan dataran yang sering mengalami banjir, baik yang disebabkan arus sungai maupun laut. Hal tersebut membentuk beberapa jenis dataran, antara lain: dataran pantai, dataran banjir, dataran rawa, dataran tanah bencah dan delta. Banjir yang sering terjadi juga menyebabkan suburnya wilayah ini karena endapan aluvial yang terbawa banjir ke dataran. Karena itu banyak wilayah yang dimanfaatkan sebagai daerah perkebunan besar di kawasan ini. Dataran pantai merupakan dataran yang dibentuk oleh wilayah laut yang muncul ke darat.

Dataran ini membentuk pantai yang landai yang makin lama makin meninggi. Sebagian pantai merupakan rawa dan tanah bencah, karena sering terjadi pasang di wilayah tersebut yang menyebabkan tanah berair dan

membentuk rawa. Dataran rawa juga terbentuk di muara-muara sungai, di daerah pertemuan sungai dan penyempitan sungai.

#### **4. Penduduk**

Jumlah penduduk Kabupaten Asahan berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 adalah 769.960 jiwa (termasuk Kabupaten Batu Bara) termasuk penduduk yang bertempat tinggal tidak tetap dan termasuk urutan kelima terbesar se-Sumatera Utara setelah Simalungun, Langkat, Kab. Deli Serdang dan Kota Medan. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 berdasarkan angka terakhir SP 2020 adalah 1,38 persen per tahun. Jumlah penduduk Asahan setelah terpisah dengan Kabupaten Batu Bara diperkirakan sebesar 769.960 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 206,26 jiwa per km<sup>2</sup>. Sebagian besar penduduk bertempat tinggal di daerah pedesaan yaitu sebesar 70,56 persen dan sisanya 29,44 persen tinggal di daerah perkotaan. Jumlah rumah tangga sebanyak 162.093 rumah tangga dan setiap rumah tangga rata-rata dihuni oleh sekitar 171.464 jiwa,

Dilihat dari jenis kelamin jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2020 lebih sedikit dari penduduk perempuannya dengan persentase sebesar 49,77 persen dengan rasio jenis kelamin sebesar 99,11 yang artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat kira-kira 99 penduduk laki-laki. Bila dilihat per kecamatan maka Kecamatan Kisaran Barat merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar dengan tingkat persebaran penduduk sebesar 9,89 persen sedangkan Kecamatan Sei Kepayang Timur adalah yang terkecil yaitu 1,36 persen. Untuk Kecamatan terpadat urutan pertama adalah Kecamatan Kisaran Barat disusul Kisaran Timur dengan kepadatan di atas 1.700 jiwa per

km<sup>2</sup> dan yang terjarang adalah Kecamatan Bandar Pulau. Hal ini dapat dimaklumi karena Kecamatan Kisaran Barat dan Kisaran Timur terletak di ibukota Kabupaten Asahan.

**Tabel I**

**Data Penduduk Berdasarkan Umur**

No	Umur	Jumlah
1.	0-14 Tahun	28,12 %
2.	15-64 Tahun	67,18 %
3.	64 Tahun keatas	4,07%

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang produktif lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non produktif dengan ratio beban ketergantungan 48,84 artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 49 orang penduduk usia non produktif.

**Tabel II**

**Jumlah penduduk berdasarkan Agama**

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	623.624 Jiwa
2.	Nasrani	64.063 Jiwa
3.	Khatolik	4.725 Jiwa
4.	budha	7.187 Jiwa
5.	Hindu	113 jiwa

**Tabel III**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku**

<b>No.</b>	<b>Suku</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Jawa	59,11 %
2.	Batak	29,68 %
3.	Melayu	5,32 %
4.	Minang, Banjar, Aceh dan lainnya	5,89 %

Pelayanan terhadap kegiatan yang bersifat keagamaan harus senantiasa dipelihara dan ditingkatkan. Kehidupan beragama yang baik di masyarakat dapat dijadikan benteng dalam menghadapi berbagai masalah yang mungkin timbul dalam kehidupan sehari-hari. Tidak adanya jemaah haji yang berangkat dari Kabupaten Asahan yang dikoordinir pemerintah dikarenakan adanya wabah virus Covid-19. Pemerintahan akan memberangkatkan jemaah haji yang sudah mendaftarkan diri di tahun berikutnya sampai waktu yang tidak ditentukan<sup>26</sup>

**B. Lokasi Spesifik Penelitian.**

**1. Universitas Asahan**

Universitas Asahan adalah salah satu universitas swasta yang ada di Kab.Asahan. Universitas asahan terletak di jalan Jendral Ahmad Yani Kec. Kisaran Timur Kab.Asahan. Semangat mendirikan perguruan tinggi nasional di daerah oleh para putra putri terbaik Kabupaten Asahan, terlihat dari rekam

---

<sup>26</sup>BPS Kabupaten Asahan, *Kabupaten Asahan Dalam Angka*,(Asahan: BPS Kabupaten Asahan,2021), hlm 7-104.



jejak sejarah perjalanan penyelenggaraan UNA yang diawali dengan berdirinya Yayasan Universitas Asahan sebagai tanda terdaftar pada tanggal 18 Juli 1985 dengan Nomor 8/AN/1985/PN-KIS, serta melalui akta pendirian Nomor 41 yang dikeluarkan oleh notaris Dr. Adiputra Parlindungan dengan notaris pengganti Abdul Latief Harahap berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor: M.34.HT.03.03.Th.1984, tanggal 19 Mei 1984.

Keberadaan legal formal Yayasan tersebut, selanjutnya dijadikan tonggak komitmen para shareholders dalam mewujudkan institusi pendidikan tinggi di Kabupaten Asahan dan sekitarnya. Semangat kejuangan tersebut terus dibangun melalui upaya mempersiapkan proposal pengajuan berdirinya institusi perguruan tinggi dalam bentuk Universitas Asahan kepada Kemenristekdikti d/h Dirjen Dikti Kemdiknas melalui Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah I. Upaya tersebut akhirnya berbuah hasil, dengan diterbitkannya izin pendirian UNA dari Kopertis Wilayah I melalui Surat Keterangan Persetujuan Pendirian Nomor: 075/SK.PPS/KOP.I/1986 tertanggal 28 April 1986, dengan melaksanakan perkuliahan 4 (empat) Fakultas, yaitu:

**Tabel IV**

**Fakultas dan Prodi UNA Tahun 1986**

<b>Fakultas</b>	<b>Program Studi</b>
Fakultas Teknik	-Teknik Sipil
Fakultas Pertanian	-Budidaya Pertanian
Fakultas Ekonomi	- Manajemen

	- Studi Pembangunan
Fakultas Keguruan dan pendidikan	- Administrasi Pendidikan - Pendidikan Bahasa Indonesia - Pendidikan Bahasa Inggris

Keempat fakultas tersebut diperkuat oleh Surat Keterangan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Nomor: 0241/0/1989 tanggal 22 April 1989 tentang Pemberian Status terdaftar kepada Fakultas/Jurusan/Program studi di lingkungan UNA.

Agar penyelenggaraan institusi tersebut lebih terarah sesuai dengan mandat yang diberikan Pemerintah, maka berdasarkan hasil rapat koordinasi Yayasan bersama-sama dengan Pimpinan Universitas selanjutnya menetapkan visi institusi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Yayasan Nomor 061/YP-UNA/1994 tentang Statuta Universitas Asahan, Pasal 3 bahwa:

Visi UNA adalah: “Menjadi Perguruan Tinggi Berkualitas, Berwawasan Lingkungan, Berkemampuan Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni Berdasarkan Iman dan Taqwa Demi Kepentingan Kemanusiaan”.

Visi tersebut telah menjadi instrumen pemacu dan pemicu organ perguruan tinggi untuk terus mengembangkan unit-unit kelembagaan dalam Statuta universitas. Ketegasan arah pengembangan UNA tersebut berimplikasi positif dengan diterbitkannya izin pendirian Fakultas Hukum dengan Program studi Ilmu Hukum berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti Kemdiknas Nomor 389/DIKTI/Kep/1995 tertanggal 8 September 1995. Pada tahun 2006

pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan menambah 3 (tiga) Prodi baru yaitu: Prodi Pendidikan Matematika, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, dan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia sesuai dengan SK Dirjen Dikti Kemdikbud Nomor181/D/T/2006 tertanggal 7 Juni 2006. Pada tahun 2009, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga ahli dibidang perairan dan kelautan, selanjutnya UNA membuka jenjang Program Sarjana (S1) bidang Perikanan dan Kelautan pada Fakultas Pertanian yang terdiri atas Prodi Budidaya Perairan sesuai dengan SK Dirjen Dikti Kemdikbud Nomor 1602/D/T/2009.

Gelora semangat membangun putra daerah menjadi generasi unggul juga dibuktikan UNA dengan mendirikan 2 (dua) Prodi baru pada Fakultas Teknik, yaitu Prodi Teknik Informatika dan Prodi Teknik Mesin berdasarkan Surat Keputusan Dikti Kemdiknas Nomor: 0271/O/2014

**Tabel V**

**Penambahan Fakultas dan Prodi UNA**

<b>Fakultas</b>	<b>Program Studi</b>
Fakultas Teknik	- Teknik Sipil - Teknik Informatika - Teknik Mesin
Fakultas Pertanian	- Budidaya Pertanian - Budidaya Perairan
Fakultas Ekonomi	- Manajemen - Studi Pembangunan

Fakultas Hukum	- Ilmu Hukum
Fakultas Keguruan dan pendidikan	- Administrasi Pendidikan - Pendidikan Bahasa Indonesia - Pendidikan Bahasa Inggris - Pendidikan Matematika

Universitas Asahan berupaya melakukan penguatan tata pamong (Good University Governance), terutama dalam meningkatkan kredibilitas institusi, pendirian Universitas Asahan telah dilakukan penyesuaian dengan terbitnya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, menyusul telah diterbitkannya Surat Tanda Daftar Yayasan dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham R.I Nomor: AHU-AH.01.06-2016. Pada tahun 2015 ketika dilakukan penyusunan kembali Renstra UNA untuk periode 2016-2020, telah dilakukan revisi terhadap visi dan misi UNA, dengan rumusan:

Visi UNA adalah “Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan eco-socio-environment dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian”.

Selanjutnya menyusul terbitnya Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2017 sebagai perubahan atas Permenristekdikti Nomor 13 Tahun 2015 tentang Renstra Kemenristekdikti Tahun 2015-2019, yang menambahkan satu misi Kemenristekdikti, dan penambahan satu misi dengan melalui Rapat Pimpinan UNA, maka dari itu UNA memiliki dua misi yaitu:

Misi UNA adalah: “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi” dan “Menyelenggarakan tata kelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu”.<sup>27</sup>

## **2. Amik dan Stemik Royal**

Stemik Royal adalah salah satu universitas yang ada di Kab. Asahan. Stemik Royal adalah universitas yang terletak di Jl. Imam Bonjol No.179, Kisaran Kota, Kec. Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara 21211 Indonesia (Kampus 1), Jl. Prof.H.M.Yamin No.173, Kisaran Naga, Kisaran Timur., Kabupaten Asahan, Sumatera Utara 21222 Indonesia (Kampus 2)

Perkembangan IT di Indonesia telah mendorong Bapak Anda Putra Lubis untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan pendidikan berbasis IT dengan mendirikan Royal Course Center pada tahun 1995 di Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Kursus komputer Royal dimulai dengan fasilitas yang sederhana yaitu 8 unit komputer. Lembaga ini didukung oleh para instruktur berpengalaman yang merupakan praktisi di salah satu perusahaan perkebunan besar di Kisaran yang kemudian sangat menarik minat pelajar untuk mengembangkan kemampuannya di bidang IT. Dalam waktu 5 tahun muridnya mencapai ratusan orang setelah menjalin kerja sama dengan sekolah tingkat lanjutan di daerah Asahan dan sekitarnya.

Pada tahun 2003, didirikanlah Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Royal yang lebih populer dikenal dengan AMIK Royal. AMIK Royal didirikan dengan dua program studi yaitu Manajemen Informatika (MI)

---

<sup>27</sup><https://una.ac.id/index.php/sejarah/>, di akses pada tanggal 10 September 2021 pukul 22.00 WIB.

dan Teknik Komputer (TK). AMIK Royal menghasilkan lulusan Ahli Madya Komputer yang setara dengan jenjang Diploma 3 (D-3) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan tinggi di bidang komputer.

Perkembangan lembaga ini cukup pesat dengan jumlah mahasiswa pada tahun pertama sekitar 42 orang dan menjadi sekitar 300 orang pada tahun ketiga. AMIK Royal terus melakukan pembenahan dibidang manajemen dan fasilitas dalam rangka meningkatkan kualitas lulusannya, yang dibuktikan pada 3 tahun berikutnya jumlah mahasiswa mencapai 1000 orang lebih. Para alumni AMIK Royal diterima diberbagai instansi pemerintahan, perusahaan-perusahaan swasta, dan diorganisasi lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia khususnya Sumatera Utara.

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Royal Kisaran atau disingkat STMIK Royal Kisaran didirikan pada tanggal 8 september 2011. Tanggal berdiri STMIK Royal Kisaran mengacu pada tanggal izin pendirian yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional an. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi yang ditandatangani oleh Djoko Santoso dengan Surat Keputusan Nomor: 197/E/O/2011 tanggal 8 september 2011.

STMIK Royal didirikan pada September 2011 dan sebelumnya didahului oleh AMIK Royal pada September 2003 (tetapi AMIK Royal telah bergabung dengan STMIK Royal pada awal 2019). STMIK Royal dalam perkembangannya, baik AMIK dan STMIK Royal telah terakreditasi B di semua Program Studi dan pada Desember 2018, STMIK Royal baru saja memperoleh akreditasi B di lembaganya.

Peluang untuk mendapatkan akreditasi B adalah titik awal kami untuk memulai kerja sama dengan universitas dan lembaga yang lebih besar, terutama di bidang teknologi informasi atau bidang komputer serupa dan berlokasi di negara tersebut dan khususnya di luar negeri untuk membantu meningkatkan kualitas Kampus Royal khususnya dalam kualitas dosen sebagai sumber daya manusia utama dalam operasi kampus.<sup>28</sup>

### 3. Kantor DPRD Kab. Asahan

Kantor DPRD Kab. Asahan terletak di jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran. DPRD Asahan adalah lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten yang ada di Kabupaten Asahan, Sumatra Utara. DPRD Asahan memiliki 45 anggota yang tersebar di 11 partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Gerakan Indonesia Raya. Pimpinan DPRD Kabupaten Asahan terdiri atas satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.

**Tabel VI**

**Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab. Asahan**

Ketua	H. Baharuddin Harahap, S.H., M.H. (Gerindra) Sejak 18 Oktober 2019
Wakil Ketua I	H. Benteng Panjaitan, S.H., M.Si. (Golkar) Sejak 18 Oktober 2019
Wakil Ketua II	Masih lowong (PDI-P)

<sup>28</sup><https://stmikroyal.ac.id>, diakses pada tanggal 10 September 2021, pukul 22.00 WIB.

	Sejak 21 September 2020
Wakil Ketua III	Ilham Harahap, S.Ag., M.M. (Demokrat) Sejak 18 Oktober 2019

VISI:

“Terwujudnya Asahan yang Religius, Sehat, Cerdas, dan Mandiri”

MISI

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menata sistem kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan.
2. Meningkatkan pelayanan Pengetahuan dan Ketrampilan Para Pegawai.
3. Meningkatkan kualitas Kinerja Pegawai yang berkeadilan.
4. Mengembangkan dan menumbuhkembangkan hubungan Eksekutif, Legislatif dan Masyarakat dengan pembangunan yang partisipatif, proaktif kreatif dan inovatif dengan menjadikan masyarakat yang cerdas sebagai basis utama pelaku pembangunan di tengah kompetisi global.
5. Mengelola kemajemukan masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai budaya dan memelihara kearifan lokal.
6. Meningkatkan Kinerja DPRD Kabupaten Asahan.
7. Meningkatkan tata kelola Lembaga Legislatif dan pemerintahan yang profesional, amanah, bersih dan berwibawa secara akuntabel dan transparan dengan berorientasi pada pelayanan publik .



### **C. Milenial Kabupaten Asahan**

Generasi Millennial memang mulai menunjukkan ketertarikannya dalam mengambil posisi sebagai partisipan aktif dalam kehidupan politik. Ikut bergabung dalam berbagai komunitas politik, berkomentar mengenai isu politik di media sosial, bahkan berani menganggotakan diri dalam sebuah partai. Namun yang perlu dikhawatirkan adalah banyak dari keikutsertaan generasi muda ini masih belum terarah dan hanya sekedar dijadikan umpan belaka, melanggengkan jalan kader-kader “tua” partai untuk menduduki kursi di pemerintahan. Untuk itu partisipasi aktif generasi millennial dalam perpolitikan menarik untuk diteliti. Apalagi saat ini perkembangan teknologi seperti media sosial misalnya, menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dalam komunikasi politik. Bahwa saat ini media sosial 3 menjadi pilar kelima demokrasi. Lantas siapa yang menjadi raja pengguna teknologi ini, jawabannya adalah generasi Millennial. Menurut survei CSIS, sebanyak 81,7% milenial memiliki Facebook, 70,3% memiliki Whatsapp, 54,7% memiliki Instagram. Twitter sudah mulai ditinggalkan milenial, jadi hanya tinggal 23,7% yang masih sering mengaksesnya. Tentu kesadaran politik kaum milenial ini harus dibarengi dengan memberikan mereka panggung dalam dunia politik.

Khusus pada generasi Millennial Sumatera Utara, memiliki jumlah pemilih 10.763.893 orang, jika generasi millennial pada kisaran 41,22%, maka jumlah pemilih millennial berjumlah 4 juta lebih dengan usia 17-37 tahun dan menguasai teknologi tinggi dalam adaptasi perkembangan kondisi sosial politik daerah.

Kota Kisaran Timur terdapat 50.142 pemilih dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 24.213 pemilih dan perempuan sebanyak 25.929 pemilih. Menurut data dari Kecamatan Kota Kisaran Timur pada tahun 2016 pembagian rentang usia milenial yaitu 19-39 tahun memiliki angka yang cukup signifikan yaitu sebesar 30.474 pemilih.<sup>29</sup>

Bupati Kabupaten Asahan telah membentuk sekretariat DPP pejuang Milenial Kabupaten Asahan yang di Ketuai oleh DPP Pejuang Millenial Kabupaten Asahan Sandi Pradana pada tanggal 30 Agustus 2020 resmi telah dibuka. Bupati Asahan H. Surya, BSC pada bimbingan dan arahnya mengatakan kepada para generasi muda untuk dapat melakukan hal-hal yang positif, karena kalian merupakan harapan kami untuk membangun Kabupaten Asahan.<sup>30</sup>

Mahasiswa adalah salah satu milenial yang memiliki intelektual yang luas. Sebagai kaum cendekiawan dan intelektual muda, seorang mahasiswa harus sadar akan gelar ” Maha” dan harus mengimplementasikan tugas dan fungsi mahasiswa secara baik dan komprehensif.

Kesadaran akan posisi sebagai mahasiswa haruslah dapat menjawab berbagai persoalan-persoalan sosial masyarakat yang terjadi di sekitar kita. Mahasiswa harus kritis dalam menanggapi isu-isu sosial politik, sosial ekonomi dan sosial masyarakat yang tidak memihak kepada rakyat.

1. *Direct Of Change*, mahasiswa bisa melakukan perubahan langsung karena SDMnya yg banyak.

---

<sup>29</sup>[Http://Rekapitulasi DPT Pemilu 2019/20/08/19 oleh KPU Kabupaten Asahan](http://Rekapitulasi DPT Pemilu 2019/20/08/19 oleh KPU Kabupaten Asahan), diakses pada tanggal 15 september 2021 pukul 13.00 WIB.

<sup>30</sup>*MedanBisnisDaily*, Di akses pada tanggal 15 September 2021, pukul 11.45 WIB.

2. *Agent Of Change*, mahasiswa agent perubahan, maksudnya sdm2 untuk melakukan perubahan.
3. *Iron Stock*, sumber daya manusia dari mahasiswa itu ga akan pernah habis.
4. *Moral Force*, mahasiswa itu kumpulan orang yg memiliki moral yg baik.
5. *Social Control*, mahasiswa itu pengontrol kehidupan sosial, contoh mengontrol kehidupan sosial yg dilakukan masyarakat.

**BAB IV**

**PERSEPSI MILENIAL ASAHAN TERHADAP DEMOKRASI DAN**

**KEBIJAKAN HUKUM RUU KUHP**

**A. Persepsi dan Gerakan Milenial Kabupaten Asahan Terhadap penolakan RUU KUHP**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pesan apa yang ingin disampaikan oleh komunikan politik (aktivis/mahasiswa) kepada komunikator politik (politikus/DPR) dalam pergerakan mahasiswa menolak revisi RUU KUHP. Kemunculan gerakan mahasiswa yang diduga secara tiba-tiba menjadi pertanyaan para elit politik. Mereka menilai gerakan mahasiswa yang berlangsung cepat dan massif.

Gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa kembali mengisi ruang-ruang jalanan pada tahun 2019. hal ini menandakan mahasiswa kembali bangkit dari tidurnya setelah peristiwa demonstrasi pada tahun 1998 penggeseran kedudukan Suharto. Aksi demonstrasi mahasiswa terjadi secara massif di Indonesia dan salah satunya adalah aksi mahasiswa Kabupaten Asahan yang menuntut dibatalkannya RUU KUHP menjadi undang-undang.

Penolakan RUU KUHP dilakukan mahasiswa Kab.Asahan dilaksanakan di depan kantor DPRD Kab. Asahan yang berada di jalan Jendral Ahmad Yani, Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan. Aksi dimulai pada tanggal 19 September 2019 sampai dengan 20 September 2019. Mahasiswa Universitas Asahan dan Stemik Royal bersatu membentuk sebuah kelompok untuk berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kab. Asahan dengan titik kumpul yang telah disepakati oleh mereka di Tugu Garuda dekat dengan Gedung Fakultas

Hukum Universitas Asahan. Mahasiswa yang terkumpul pada saat itu sekitar 100 mahasiswa.

Hal ini juga senada dengan wawancara yang dilakukan bersama Muhammad Syahrizal Ritonga:

*“Pada tanggal 19 September 2019 Pukul 08.00 WIB kami para mahasiswa bersepakat untuk berkumpul di kampus UNA tepatnya di tuguh Garuda bersebelahan dengan Fakultas Hukum Universitas Asahan. Sebelumnya kami para koordinasi dari lapangan memberikan informasi untuk melakukan aksi demo atas penolakan RUU KUHP dan RUU KPK melalui Watsaap Grup Organisasi dan menghubungi teman dari kampus lainnya untuk menjalankan aksi penolakan ini, setelah itu menginformasikan kepada mahasiswa lain untuk ikut bergabung.”<sup>31</sup>*

Setelah mahasiswa berkumpul dan merasa sudah cukup untuk melanjutkan aksi penolakan RUU KUHP dan RUU KPK mahasiswa beramai-ramai menuju kantor DPRD yang lokasinya tidak jauh dari tempat mahasiswa berkumpul. Mahasiswa berjalan kaki bersama dengan membawa sepanduk yang berisikan kata-kata penolakan RUU KUHP dan RUU KPK. Mahasiswa melakukan orasi di depan kantor DPRD Kabupaten Asahan menggunakan alat pengeras suara secara bergantian untuk menyampaikan maksud dan tujuan mahasiswa berdemo.

*“Pada pukul 10.15 WIB kami para mahasiswa menuju kantor DPRD dengan berjalan kaki beramai-ramai dan membawa sepanduk yang sebelumnya sudah kami buat untuk mendukung demo penolakan RUU KUHP dan RUU KPK ini. Setelah sampai ketua kami juga melakukan orasi yang pada hari pertama itu di pimpin oleh bang Andri Hermawan Purba selaku Ketua Umum HMI dan Fajar Ritonga mewakili dari PMII.”<sup>32</sup>*

---

<sup>31</sup>Muhammad Syahrizal Ritonga, Mahasiswa STEMIK ROYAL Kisaran dan Koordinasi Lapangan Demonstran Asahan, wawancara di lakukan pada tanggal 06 September 2021 pukul 14.00 WIB.

<sup>32</sup>Muhammad Syahrizal Ritonga, Mahasiswa STEMIK ROYAL Kisaran dan Koordinasi Lapangan Demonstran Asahan, wawancara di lakukan pada tanggal 06 September 2021 pukul 14.00 WIB.

Mahasiswa melakukan orasi namun pada hari pertama mereka melakukan demonstrasi mahasiswa tidak bertemu dengan anggota DPRD. Tidak bertemunya mahasiswa dengan ketua DPRD Kab. Asahan mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam demo tersebut, dan dari kerusuhan itu ada beberapa mahasiswa yang diamankan oleh Polisi yang mengawasi berjalannya demonstrasi pada saat itu. Mahasiswa merasa bahwa mereka tidak dihargai oleh Ketua DPRD dan jajarannya sebagai masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka. Mahasiswa menanyakan dimana letak demokrasi pada saat itu, saat mereka ingin menyampaikan pendapat mereka pada wakil rakyat mereka tidak disambut dengan baik oleh Ketua DPRD Kabupaten Asahan dan jajarannya.

Hal ini juga senada dengan wawancara yang dilakukan bersama Muhammad Syafii:

*“Saat kami demo hari pertama ingin menyampaikan aspirasi kami dan mewakili suara rakyat Kabupaten Asahan kami tidak di temui oleh Anggota Dewan sehingga dari beberapa mahasiswa yang sudah leleh menunggu dari pagi hingga sore merasa kesal dan terjadi kerusuhan. Kami merasa tidak di hargai di rumah kami sendiri, DPRD kan seharusnya menjadi rumah rakyat yang terbuka kapan saja saat rakyat ingin mengadu berkeluh kesah.”<sup>33</sup>*

Aksi demonstrasi sudah menjadi salah satu cara yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk mengeluarkan suara di negara demokrasi untuk menuntut haknya secara kolektif, menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentangan kebijakan yang dilaksanakan dimana saat terdapat suatu kebijakan yang dianggap tidak mensejahterakan kelangsungan hidup mereka. Demonstrasi umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa atau orang-orang

---

<sup>33</sup>Muhammad Syafii, Mahasiswa Universitas Asahan, wawancara di lakukan pada tanggal 06 September 2021 pukul 10.00 WIB.

yang tidak setuju dengan pemerintahan dan yang menentang kebijakan pemerintah, namun demonstrasi juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan yang telah mereka sepakati bersama.

### **1. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Dalam konferensi pers pada 20 September 2019 Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penundaan pengesahan RUU KUHP karena ada pasal yang perlu didalami. Namun, Presiden tidak menyebutkan pasal-pasal mana yang dimaksud. Jokowi meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly selaku wakil Pemerintah menyampaikan sikap ini kepada Dewan Perwakilan.

Presiden Indonesia Bapak Jokowi dalam konferensi pers yang digelar pada 20 September 2019 meminta kepada Dewan Perwakilan rakyat untuk menunda pengesahan RUU KUHP dikarenakan adanya pasal yang perlu didalami berkaitan dengan pasal yang ditolak oleh masyarakat dan memicu demonstrasi mahasiswa di Indonesia. Jokowi mengatakan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat yang berkeberatan dengan pasal-pasal yang ada dalam RUU KUHP sehingga membutuhkan pendalaman lebih lanjut.<sup>34</sup>

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) memiliki 629 pasal. Namun, tidak keseluruhan dari pasal tersebut yang ditolak oleh mahasiswa. Ada beberapa pasal yang menjadi kontroversial sebagai berikut:

---

<sup>34</sup>*Media Indonesia.com/ 21/ 09/ 2019*, di Akses Pada Tanggal 19 September 2021, Pukul 20.00 WIB.

**Tabel VII**

**Pasal Kontroversial RUU KUHP**

<b>No.</b>	<b>Pasal</b>	<b>Materi</b>	<b>Rumusan Pasal</b>
1.	218	Penghinaan Presiden	<i>Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan.</i>
2.	470	Aborsi	<i>Setiap perempuan yang sengaja menggugurkan kandungan atau meminta orang lain untuk menggugurkannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.</i>
3.	417	Perzinaan	<i>Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.</i>
4.	418	Kumpul kebo	<i>Setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara 6 bulan.</i>
5.	432	Gelandangan	<i>Setiap orang yang bergelandangan di jalan/tempat umum dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1 juta.</i>
6.	278	Hewan ternak	<i>Setiap orang yang membiarkan unggas yang ditenakkan berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang</i>



			<i>lain dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp10 juta.</i>
7.	604	Koruptor	<i>Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II (Rp10 juta) dan paling banyak Kategori VI.</i>
8	241	Penghinaan lembaga pemerintah	<i>Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V (Rp 500 juta).</i>

Pandangan mahasiswa Kabupaten Asahan yang melakukan unjuk rasa atas penolakan RUU KUHP beraneka macam namun inti dari pemikiran mereka adalah mereka menolak RUU KUHP dan RUU KPK beberapa mahasiswa yang ikut aksi berpendapat.

Wawancara yang dilakukan kepada Muhammad Syafii:

*“Menurut saya beberapa pasal RUU KUHP yang akan disahkan oleh pemerintah tidak masuk akal salah satunya adalah, hewan ternak yang masuk perkarangan orang akan di denda 10 juta, secara garis besarnya hewan tidak memiliki pikiran mereka tidak akan tau mereka telah memasuki ke perkarangan orang. Seperti ayam ternak saya di belakang rumah apabila masuk ke halaman tetangga saya maka saya akan membayar denda 10 juta, dan biasanya masyarakat yang pada umumnya mempunyai hewan ternak adalah rakyat perdesaan yang mayoritas rakyat kecil dan pastinya akan terbebani oleh pasal ini, bagi kami uang 10 juta itu tidaklah sedikit jumlahnya.”<sup>35</sup>*

Wawancara yang dilakukan kepada Rifki Mahasiswa Fakultas Hukum:

*“Saya menolak berat atas pasal yang akan melemahkan KPK dalam memberantas para koruptor yang ada di Indonesia ini, bagaimana Indonesia ini bisa maju jika para pejabat yang melakukan korupsi akan di pidana dengan waktu 2 tahun, apakah pemerintahan dan hukum Indonesia saat ini sedang bercanda? Apabila hukuman para koruptor sangatlah ringan maka akan banyak pejabat yang akan melakukan korupsi dan bagaimana nasib degan negara ini jika hal itu akan terjadi. Saya tidak setuju pada RUU KUHP yang akan disahkn, hal tersebut sangat melemahkan lembaga KPK dalam memberantas korupsi, saya akan setuju apabila isi dari RUU KUHP adalah apabila ada pejabat negara yang telah melakukan korupsi akan dihukum mati atau penjara seumur hidup, pasti Indonesia akan bersi dari koruptoor, dan ada satu pasal yang menurut saya perlu di revisi yaitu tentang aborsi, saat pelaku aborsi di penjara, namun bagaimana jika yang melakukan aborsi itu adalah korban dari pemerkosaan, saat ia sudah menjadi korban maka ia akan menjadi korban lagi saat melakukan aborsi.”<sup>36</sup>*

---

<sup>35</sup>Muhammad Syafii, Mahasiswa Universitas Asahan, Wawancara di lakukan pada tanggal 06 September 2021 pukul 10.00 WIB.

<sup>36</sup>Rifki, Mahasiswa Universitas Asahan, wawancara dilakukan melalui video call pada tanggal 05 September 2021 pukul 13.30 WIB.

Wawancara kepada Muhammad Safrizal Ritonga:

*“saya berdemo pada saat itu ingin memperjuangkan hak saya sebagai rakyat yang hidup di dalam negara demokrasi, saya menolak pasal yang akan membungkam masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemimpin negara. Sebagai warga yang hidup di negara demokrasi masyarakat bebas dalam hal menyampaikan aspirasinya, kami mempunyai hak untuk berkomentar dan berpendapat apabila pemimpin kami melakukan tindakan yang tidak bisa di terima oleh masyarakat. Saya juga merasa pemerintah sudah memasuki ranah pribadi setiap masyarakatnya seperti tentang penggunaan alat kontrasepsi, seharusnya pemerintah mempunyai banyak hal yang harus di perhatikan salah satunya adalah pemberantasan korupsi.”<sup>37</sup>*

Jawaban dilanjutkan oleh saudara Pandi Pradana Putra:

*“Kami ingin tidak adanya kolonisasi salah satunya adalah dengan mengurangi ancaman hukuman, tetapi yang terjadi saat ini adalah kenaikan hukuman melebihi kolonel Belanda itu sendiri, tentang pasal perzinahan, pemerintah telah memasuki ranah privasi setiap individu masyarakatnya sehingga masyarakat sudah tidak lagi memiliki privasi atas dirinya sendiri. Perluasan pasal zina akan menjadikan masyarakat mengintervensi orang lain, seperti akan sering terjadinya penggrebekan rumah kost, penginapan, dan ruang privasi lainnya sehingga warga tidak memiliki privasi lagi.”<sup>38</sup>*

Persepsi tersebut menanggapi persoalan pasal penghinaan presiden yang ancamannya naik yang bisa membuat pelakunya langsung di penjarakan.

## **2. Kebijakan Hukum Yang Dibuat Oleh Pemerintahan Pada Masa Kepemimpinan Joko Widodo.**

Masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini menimbulkan persepsi di kalangan mahasiswa sebagian mahasiswa setuju dengan kebijakan yang

---

<sup>37</sup>Muhammad Safrizal Ritonga, Mahasiswa STEMIK ROYAL Kisaran dan Koordinasi Lapangan Demonstrasi Asahan, Wawancara dilakukan pada tanggal 06 September 2021 pukul 14.00 WIB.

<sup>38</sup>Pandi Pradana Putra, Mahasiswa STEMIK ROYAL Kisaran, Wawancara dilakukan pada tanggal 06 September 2021 pukul 14.00 WIB.

diterapkan Presiden Joko Widodo karena dianggap mensejahterakan masyarakat Indonesia dan ingin memajukan bangsa, namun disisi lain justru Presiden Joko Widodo di anggap menekan masyarakat menengah kebawah dan mensejahterakan masyarakat kalangan atas.Keadaan ini tentunya tidak lepas dari persepsi dari mahasiswa yang menanggapi dan merasakan kebijakan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam masa jabatannya.

Pada masa pemerintahan Jokowi-JK kebijakan hukum melalui reformasi ada kenaikan yang cukup baik seperti salah satu yang menjadi bagian penting dalam reformasi hukum di era Jokowi-JK adalah pemberantasan korupsi. Pada tahun 2015, Presiden Jokowi telah menandatangani dokumen Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Tahun 2015. Kemudian di tahun ketiga pemerintahan Jokowi-JK yakni tahun 2016, Presiden Jokowi mengeluarkan Inpres No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi PPK tahun 2016 dan tahun 2017. Dengan kebijakan tersebut Pemerintah Jokowi-JK berhasil meningkatkan peringkat global *corruption perception index*, dari yang sebelumnya ditahun 2014 peringkat 107, menjadi peringkat 88 ditingkat global dan peringkat 15 ditingkat regional ditahun 2016<sup>39</sup>

Kemajuan hukum tersebut memiliki kemungkinan tidak akan bertahan apabila RUU KUHP disahkan. Revisi undang- undang hukum pidana yang dilakukan oleh pemerintah akan memicu kenaikan angka koruptor di Indonesia dengan pengurangan hukuman kepada pelaku koruptor menjadi 2 tahun.

---

<sup>39</sup><http://ksp.go.id>, 20/10/16, di akses pada tanggal 18 September 2021 pukul 21.15  
WIB

Masyarakat menganggap kebijakan hukum yang telah dibuat oleh pemerintahan Jokowi pada periode ke dua ini adalah produk hukum yang gagal dengan banyaknya revisi undang-undang yang tidak dapat di terima oleh masyarakat Indonesia.

Permasalahan ini menimbulkan banyaknya persepsi buruk dari masyarakat seluruh Indonesia kepada pemerintah. Penulis meneliti beberapa persepsi milenial Kab. Asahan salah satunya adalah

Wawancara yang di lakukan kepada Rifki mahasiswa Fakultas Hukum:

*“Pandangan saya sebagai mahasiswa hukum terhadap kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintahan Jokowi saat ini ada beberapa hal yang saya nilai baik seperti salah satunya adalah kebijakan dari sektor pembangunan. Pemerintahan Jokowi telah melakukan banyaknya pembangunan di seluruh wilayah Indonesia yang akan membuat infrastruktur negara maju, namun dalam beberapa hal kebijakan hukum membuat rakyat kecewa seperti kebijakan hukum RUU KUHP, walaupun tidak keseluruhan dari pasalnya yang tidak disetujui namun beberapa pasal yang tidak disetujui itu mengkhawatirkan nasib warga negara apabila RUU KUHP disahkan. Pasal yang akan menekan rakyat kecil, pasal yang membungkam pendapat masyarakat dan pasal korupsi. Pemerintah seharusnya lebih berfokus untuk memberantas korupsi agar rumor bahwa Indonesia sebagai negara yang banyak koruptornya akan segera berkurang. Pemerintah harus memperhatikan nilai keadilan dalam hukum di negara ini ”<sup>40</sup>*

Dalam hukum nilai keadilan haruslah dijunjung tinggi, karena adanya penegak hukum untuk memberikan keadilan pada masyarakat sehingga masyarakat akan merasa baik dalam menjalani kehidupan di negara hukum ini. Namun, masyarakat merasa aparat penegak hukum mengabaikan nilai keadilan dari banyaknya kasus hukum yang ada di Indonesia.

---

<sup>40</sup>Rifki, Mahasiswa Universitas Asahan, wawancara dilakukan melalui video call pada tanggal 05 September 2021 pukul 13.30 WIB.

Sesungguhnya Allah SWT telah memerintahkan setiap pemimpin bersikap adil sebagaimana yang ada di Surah An-Nisa Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ

*Artinya:” Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...”(QS. An-Nisa ayat 58)<sup>41</sup>*

### 3. Nilai Demokrasi Indonesia Pada Saat RUU KUHP Disahkan

Negara demokrasi seperti Indonesia sangat tidak lumrah apabila sering terjadinya aksi unjuk rasa atau yang sering disebut demonstrasi. Demonstrasi juga menjadi ciri khas bagi negara demokrasi. Demonstrasi adalah teradisi dari negara demokrasi yang sering terjadi apabila masyarakat ingin menyampaikan pendapat dan keluhan kepada pemerintah.

Indonesia baru saja digemparkan dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh seluruh mahasiswa di Indonesia atas penolakan RUU KUHP salah satunya adalah mahasiswa Kab. Asahan. Mahasiswa turun ke jalan untuk membawa harapan masyarakat agar RUU KUHP tidak jadi disahkan, masyarakat mengkhawatirkan melemahnya nilai demokrasi apabila RUU KUHP di sahkan

Hal ini disampaikan oleh Pendi Pradana Putra:

*“Kami sebagai mahasiswa sangat mengkhawatirkan keadaan negara ini apabila RUU KUHP di sahkan, mengkhawatirkan nilai demokrasi apabila hukuman pidana koruptor hanya 2 tahun, rakyat yang semakin takut akan menyampaikan pendapat keritik dan saran kepada pemimpin negara dikarenakan ketakutan yang menghantui jika keritik*

---

<sup>41</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (CV Penerbit J-ART: Bandung, 2004), hlm. 87.

*dan saran di angap sebagai penghinaan maka masyarakat akan di penjara selama 6 tahun. Sedangkan para koruptor yang memakan uang rakyat hanya di penjara 2 tahun, dan setelah mereka keluar dari penjara mereka dapat menikmati kembali uang dari hasil korupsi tersebut.”<sup>42</sup>*

Dari jawaban saudara Pendi Pradana Putra dilanjutkan oleh saudara Muhammad Syahrizal Ritonga:

*“Jika RUU KUHP di sahkan maka akan ada rakyat kecil yang akan tertindas salah satunya adalah gelandangan. Gelandangan tidak akan mendapatkan haknya sebagai rakyat Indonesia yang seharusnya menjadi tanggungan negara. Saya bingung dengan pasal yang mengatur bahwa gelandangan harus membayar denda 1 juta apabila melakukan kerusuhan di public. Karna saya merasa ada gelandangan yang tidak memili tempat tinggal sehingga mereka tidur di depan toko orang dan itu sering saya temui di kota Kisaran dan bagaimana mungkin gelandangan mampu membayar denda 1 juta sedangkan mereka adalah rakyat yang tidak memiliki uang banyak bahkan untuk makan saja mereka susah.”<sup>43</sup>*

Negara menjamin hak dan kewajiban warga negaranya, sesuai dengan UUD NRI 1945, yaitu dalam Pasal 34 ayat 1, yang berbunyi Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dalam hal ini jelas, negara sebagai pengayom dan pelindung serta harus bertanggung jawab langsung dalam penanganan dan pembinaan terhadap gelandangan dan anak-anak terlantar. Pasal ini pada dasarnya merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga miskin dan anak-anak yang terlantar di seluruh bumi Indonesia sebagai subjek hak asasi yang seharusnya dijamin pemenuhannya oleh Negara.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Pendi Pradana Putra, Mahasiswa STMIK ROYAL Kisaran, Wawancara dilakukan pada tanggal 06 September 2021 pukul 14.00 WIB.

<sup>43</sup>Muhammad Syahrizal Ritonga, Mahasiswa STEMIK ROYAL Kisaran dan Koordinasi Lapangan Demonstran Asahan, Wawancara di lakukan pada tanggal 06 September 2021 pukul 14.00 WIB.

<sup>44</sup>Imam Sukadi, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak*, Media Neliti, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013, hlm. 117-133.

Dalam konteks demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) Mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui media pers maupun secara langsung.

Revisi pasal RUU KUHP dijelaskan di dalam pasal penghinaan presiden dan lembaga pemerintahan yang sah bahwa setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap presiden dan pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Kategori V (Rp 500 juta).

Hal ini akan menjadikan masyarakat bungkam atas kritik dan saran mereka kepada pemerintahan dikarenakan masyarakat takut apabila kritik dan saran dianggap penghinaan maka mereka harus di penjara serta denda dengan jumlah uang yang banyak. Pasal ini akan membunuh hak warga negarayang tinggal di negara demokrasi dan akan mengurangi nilai dari demokrasi Indonesia.

Ancaman terhadap demokrasi muncul dari hampir beberapa arah mulai dari praktik korupsi yang meluas sedangkan lembaga anti korupsi dilemahkan, peraturan tidak adil, ancaman kebebasan berekspresi semakin terang-



terangan, intimidasi secara samar/terang, kekerasan dan diskriminasi serta pemusatan kuasa ekonomi politik.

#### **4. Perspektif Politik Islam Terhadap Aksi Demonstrasi**

Dalam politik Islam, ada banyak kata untuk protes, di antaranya *Muzaarah*, yang merujuk pada demonstrasi yang identik dengan kekerasan, dan *Masirah*, yang merujuk pada tindakan yang tidak menghasilkan kekerasan atau anarki. Tidak mungkin menempatkan istilah protes dalam konteks fiqh politik Islam berdasarkan argumen ini. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya demonstrasi dalam politik Islam.

Para ulama wahabi salafy memiliki fatwa yang sama yakni tidak memperbolehkan adanya demonstrasi dikarenakan alasan kemaslahatan, keamanan dan sebagainya. Ulama-ulama tersebut memberikan saran tentang menyampaikan suara kepada pemimpin yakni dengan pedoman Al-Quran dan Al-Hadist menurut Abdul Aziz Ibn Baz menyarankan dengan cara bermusyawarah, berkomunikasi secara langsung, atau dengan alat tulis

Pandangan Yusuf Al-Qardawi demonstrasi, menurut hukum Islam, adalah anjuran kepada orang yang berbuat salah untuk kembali ke kebajikan, sebagai salah satu bentuk amr ma'ruf nahi munkar. Pendapat politik yang dipegang oleh umat Islam. Amr ma'ruf nahi munkar adalah hak dan tanggung jawab komunal Muslim, serta cita-cita politik dan sosial. Al-Qur'an menjelaskan atau menyangkal apa yang bermanfaat bagi umat manusia. Surah Al-Imran Ayat 104 berisi wahyu Allah tentang amr ma'ruf nahi munkar:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

*Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang*

*mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S Al-Imran Ayat 104)<sup>45</sup>*

Islam tidak melarang secara terbuka memberikan nasehat dan kritik, bahkan protes, selama itu dilakukan untuk kepentingan bersama, bukan keuntungan pribadi, dan dengan cara yang tidak anarkis dan destruktif.<sup>46</sup>

## **B. Respon DPRD Kab. Asahan Terhadap Aksi Demonstrasi**

### **1. Tanggapan atas persepsi Mahasiswa**

Setelah wawancara dilakukan oleh beberapa mahasiswa Kab, Assahan tentang penolakan RUU KUHP dan RUU KPK penulis melakukan wawancara kepada salah satu staf di kantor DPRD Kab,Asahan mengenai persepsi masyarakat dari hasil wawancara tersebut Bapak Ilham Ginting selaku Staf bagian persidangan menanggapi atas persepsi mahasiswa.

Sesuai dengan wawancara kepada bapak Ilham Ginting:

*“Sebenarnya saya tidak menyalahkan mahasiswa memiliki persepsi seperti itu namun apabila dilakukan pembedahan RUU KUHP lebih dalam mereka akan menyadari maksud dari pasal yang ada di RUU KUHP. Beberapa dari pasal yang ada di RUU KUHP sudah ada sebelumnya di UU yang lama namun yang ada di RUU KUHP yang saat di lakukan penyempurnaan.Seperti pasal yang membahas tentang aborsi, yang dimaksud di sini adalah para pelaksana praktek aborsi*

---

<sup>45</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (CV Penerbit J-ART: Bandung, 2004), hlm. 63.

<sup>46</sup>Abdul Basit Atamimi, Skripsi: *”Demonstrasi Masa Rasulullah dan Al-Khulafa Ar-Rasyidin”*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 8.

*yang akan kena sanksi hukuman agar tidak maraknya tindakan pembunuhan janin atau aborsi.”<sup>47</sup>*

Bapak Ilham Ginting menyarankan kepada masyarakat agar tidak salah paham atas apa yang mereka ketahui sebelum masyarakat mendalami dan mengupas tuntas RUU KUHP.

Tanggapan Bapak Ilham Ginting terhadap pelaksanaan hari pertama aksi unjuk rasa (Demonstrasi) mahasiswa di depan Gedung DPRD Kab.

Asahan:

*“Kami bukan tidak menerima adik-adik mahasiswa di sini, namun dalam melakukan demonstrasi itu kan ada prosedur yang harus dijalankan, semisalnya adanya surat pengantar pengawasan demo dari Polres Asahan. Akan tetapi dari adik-adik demonstrasi pada hari itu tidak menunjukkan surat pengawalan unjuk rasa dari Polres Asahan.”<sup>48</sup>*

Dalam pelaksanaan demonstrasi ada beberapa prosedur yang harus dilengkapi, yaitu salah satunya adalah surat pengantar dari kepolisian untuk meminta pengawasan atas aksi yang sedang berlangsung agar aksi yang sedang berlangsung berjalan dengan baik dan juga damai, namun sangat jarang ditemui aksi demonstrasi itu tidak ada kerusuhan apabila tidak mendapatkan apa yang diharapkan oleh para pelaku aksi unjuk rasa.

## **2. Hasil Data Dari Aksi Unjuk Rasa Milenial Kab. Asahan**

Data yang penulis terima atas wawancara yang dilakukan oleh Bapak Ilham Ginting maka respon DPRD Kab.Asahan pada saat aksi unjuk rasa

---

<sup>47</sup>Ilham Ginting, Staf Peradilan dan Perundang-undangan Kantor DPRD Kab. Asahan, wawancara di lakukan pada tanggal 07 September 2021 pukul 09.30 WIB, di Ruang Sidang Madani DPRD Kab. Asahan.

<sup>48</sup>Ilham Ginting, Staf Peradilan dan Perundang-undangan Kantor DPRD Kab. Asahan, wawancara di lakukan pada tanggal 08 September 2021 pukul 09.30 WIB, di Ruang Sidang Madani DPRD Kab. Asahan

tersebut berlangsung adalah pada hari pertama aksi unjuk rasa DPRD Kab. Asahan tidak melakukan diskusi kepada para mahasiswa karena ada beberapa alasan yaitu:

1. Pada hari pertama mahasiswa tidak menyerahkan surat perizinan pengawasan aksi unjuk rasa dari Polres Kab. Asahan.
2. Demo yang berlangsung pada saat itu anarkis.
3. Ketua DPRD Kab. Asahan sedang berada dalam perjalanan dinas

Setelah demo yang dilakukan hari pertama tidak ada hasil mahasiswa melakukan demo pada hari kedua dan respon DPRD Kab. Asahan adalah:

1. Setelah hari kedua dilakukannya diskusi terbuka di depan kantor DPRD Kab. Asahan.
2. Diskusi dilakukan oleh Ketua DPRD Kab Asahan Bapak H. Baharuddin Harahap, S.H., M.H. dan anggota dewan yaitu Bapak Irwansyah Siagian Praksi Demokrat.
3. DPRD Kab. Asahan menerima pengaduan dari masyarakat.
4. DPRD Kab.Asahan Berdiskusi dan mengirimkan Surat ke DPRD Provinsi Sumatera Utara

Sesuai dengan wawancara yang telah di lakukan oleh Bapak Ilham

Ginting:

*“Setelah diskusi yang di lakukan oleh ketua DPRD Kab. Asahan kepada adik-adik mahasiswa yang melakukan demo maka kami staf dan anggota dewan melakukan diskusi di ruang sidang dan kami membuat surat rekomendasi atas penundaan pengesahan RUU KUHP dan RUU KPK kepada DPRD SUMUT. Karena kami sebagai DPRD Kabupaten hanya memiliki wewenang sampai situ saja, nnti setelah dari DPRD Provinsi membuat surat rekomendasi kepada DPRD RI.*

*DPR RI lah yang memiliki wewenang atas hal tersebut dan sampai tahun ini RUU KUHP belum disahkan oleh pemerintah pusat.”<sup>49</sup>*

### **3. Solusi DPRD Kab. Asahan Terhadap Aksi Demonstrasi Mahasiswa**

Aksi demonstrasi penolakan RUU KUHP yang dilakukan oleh Mahasiswa Kab.Asahan mendapatkan respon berupa solusi yang diberikan oleh staf yang ada di Kantor DPRD Kab. Asahan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Ilham Ginting dengan pertanyaan “Apakah pendapat atau solusi dari Bapak atas aksi demonstrasi penolakan RUU KUHP?”

Jawaban Bapak Ilham Ginting atas pertanyaan yang telah diajukan:

*“Solusi dari saya untuk adik-adik mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi tidak seharusnya adik-adik mahasiswa melakukan demo yang seperti itulah kami sebagai wakil rakyat jika adik-adik atau masyarakat mempunyai keritik atau permasalahan yang terjadi di masyarakat akan menerima pengaduan dari masyarakat kok, akan lebih baik apabila adik-adik memasukan surat pengaduan, nanti setelah surat tersebut diterima maka kami selaku staf dan anggota dewan akan melakukan persidangan diskusi yang mungkin saja bisa dilakukan bersama dengan adik-adik yang menolak disahkan RUU KUHP tidak harus dengan melakukan aksi demo seperti itu”<sup>50</sup>*

Solusi yang diberikan oleh Bapak Ilham Ginting dapat disimpulkan dari hasil wawancara adalah lebih menyarankan agar mahasiswa sebaiknya lebih memilih untuk bersikap yang baik sesuai dengan prosedur yang ada untuk menyampaikan permasalahan dan pengaduan ke Kantor DPRD Kab. Asahan yang akan lebih menjadikan situasi tidak menjadi kisruh seperti demonstrasi. Tahapan dalam pengaduan dapat dengan cara mengajukan surat

---

<sup>49</sup>Ilham Ginting, Staf Peradilan dan Perundang-undangan Kantor DPRD Kab. Asahan, wawancara di lakukan pada tanggal 07 September 2021 pukul 09.30 WIB, di Ruang Sidang Madani DPRD Kab. Asahan.

<sup>50</sup>Ilham Ginting, Staf Peradilan dan Perundang-undangan Kantor DPRD Kab. Asahan, wawancara di lakukan pada tanggal 07 September 2021 pukul 09.30 WIB, di Ruang Sidang Madani DPRD Kab. Asahan.

pengaduan masyarakat ke bagin umum, setelah surat diterima dan diproses maka akan diadakan sidang atau diskusi antara anggota dewan dan staf DPRD Kab. Asahan dengan masyarakat dengan keputusan bersama.

*“Tidak akan mungkin jika ada keluhan dari masyaraakat kami tidak melayaninya, kami akan menyediakan ruang diskusi di dalam gedung DPRD ini untuk melakukan diskusi antara masyarakat dan para wakil rakyat, namun saat demonstrasi kemarin itu sangat kisruh sehingga kami pun bingung bagaimana meredakan emosi para demonstran. Apabila adik- adik mahasiswa yang berdemo pada saat itu tidak kisruh maka kemungkinan saja di hari pertama demo itu kami sudah menerima keluhan dari adik-adik mahasiswa.”<sup>51</sup>*

### **C. Analisis Penulis Terhadap Aksi Demonstrasi dan Persepsi Milenial Kab.**

#### **Asahan**

Analisis penulis setelah dilakukan penelitian atas persepsi mahasiswa Kab.Asahan penulis menemukan bahwa adanya kesenjangan yang terjadi antara teori dengan kenyataan demokrasi yang ada di Indonesia.Kesenjangan tersebut terlihatapabila produk Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) disahkan menjadi UU.Paling tidak ada beberapa pasal, dari 629 pasal yang ada, dinilai mengancam dan mengganggu kehidupan demokrasi. Jika seharusnya dikaji dari selogan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dimana pemerintah seharusnya memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengkritik dan berpendapat namun apabila adanya pasal yang mempidanakan masyarakat untuk melakukan keritik kepada pemimpin dan lembaga pemerintah maka hal tersebutakan membungkam hak berpendapat masyarakat. Gelandangan yang seharusnya diberi kehidupan oleh pemerintah justru malah akan dikenai denda dengan

---

<sup>51</sup>Ilham Ginting, Staf Peradilan dan Perundang-undangan Kantor DPRD Kab. Asahan, wawancara di lakukan pada tanggal 07 September 2021 pukul 09.30 WIB, di Ruang Sidang Madani DPRD Kab. Asahan.

jumlah uang yang cukup besar menurut gelandangan tersebut. Pengurangan hukuman pelaku korupsi adalah hal yang sangat penulis tidak setuju, menurut penulis korupsi di negara Indonesia seharusnya diberantas.

Sebagai umat muslim penulis memiliki persepsi yang berbeda dengan mahasiswa Kab. Asahan mengenai pasal perzinahan, jika mereka menolak pasal perzinahan maka penulis tidak setuju atas penolakan tersebut. Perzinahan seharusnya ada dalam undang-undang sebagaimana islam juga melarang untuk manusia melakukan tindakan perzinahan, hal yang tidak baik seperti itu tidak seharusnya diberikan kebebasan di negara ini.

Mengenai demonstrasi yang terjadi jika diperhatikan aksi unjuk rasa dilakukan mahasiswa sebenarnya cukup memiliki banyak resiko apalagi hal tersebut berpotensi adanya pihak luar memanfaatkan mereka atau istilahnya adalah aksi demonstrasi tersebut ditunggangi oleh beberapa oknum. Namun, setelah dilakukan wawancara mahasiswa Kab. Asahan aksi mereka memang murni dikarenakan ketidaksetujuan mereka atas beberapa pasal yang ada pada RUU KUHP.

Hal ini selaras dengan wawancara kepada Muhammad Safrizal Ritonga selaku koordinasi lapangan:

*“ Kami melakukan aksi ini membawa nama rakyat membawa masa depan bangsa tanpa dipengaruhi dengan oknum dibalik layar. Kami merasa bahwa sebagai rakyat kecil suara kami tidak akan didengar jika hanya dengan satu suara, kami mengumpulkan keberanian dan suara kami untuk didengar oleh wakil kami di negara ini”<sup>52</sup>*

---

<sup>52</sup>Muhammad Syahrizal Ritonga, Mahasiswa STEMIK ROYAL Kisaran dan Koordinasi Lapangan Demonstrasi Asahan, Wawancara dilakukan pada tanggal 06 September 2021 pukul 14.00 WIB.

DPRD Kab. Asahan juga merespon aksi tersebut dengan baik hal ini dibuktikan dengan diadakannya diskusi secara terbuka dan terang-terangan di depan kantor DPRD Kab. Asahan meskipun ada kendala untuk bertemu di hari pertama dikarenakan Ketua DPRD Kab. Asahan yang sedang dalam perjalanan dinas.

Islam sendiri memperbolehkan aksi unjuk rasa apabila hal tersebut membela kebaikan dan melawan kemungkaran namun dengan cara yang baik tanpa anarkisme. Anarkisme terjadi dikarenakan tidak adanya respon dari pihak DPRD Kab. Asahan dan bentuk kekecewaan mahasiswa yang diacuhkan oleh pihak DPRD Kab. Asahan. Dalam persoalan ini komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat tidak berjalan dengan baik sehingga timbul kesalah pahaman antara dua pihak. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa sendiri adalah salah satu alasan sampai saat ini belum disahkannya RUU KUHP serta demonstrasi mahasiswa berperan penting dalam penundaan disahkannya RUU KUHP.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, persepsi mahasiswa Kab. Asahan terbentuk karena ketertarikan terhadap persoalan yang terjadi dan harapan yang besar untuk bangsa Indonesia dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga timbul aksi demonstrasi yang berbuah dari persepsi setiap mahasiswa yang tidak setuju akan disahkannya RUU KUHP dikarenakan beberapa pasal yang ada didalam RUU KUHP yang tidak mencerminkan keadilan dan dianggap menjatuhkan hak asasi rakyat sebagai warga negara Indonesia.

Aksi demonstrasi penolakan RUU KUHP pada September 2019 memberikan tantangan dan PR terhadap DPR RI dan DPRD salah satunya adalah tantangan kepada DPRD Kab. Asahan, namun juga memberikan kepuasan dari masyarakat terkhusus mahasiswa yang melakukan demonstrasi sehingga mahasiswa dapat menyuarakan rasa tidak setuju terhadap RUU KUHP. Apabila diamati lebih dalam dari tuntutan mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi adalah penolakan atas revisi pasal yang mereka anggap pasal tersebut sangat memberatkan masyarakat.

Persepsi dari mahasiswa Kab. Asahan banyak yang tidak setuju apabila RUU KUHP disahkan. Mahasiswa mengkhawatirkan nilai demokras atas kebijakan hukum dari pemerintah Indonesia ketakutan itu semakin timbul di hati mahasiswa dan rakyat karna pasal yang berisikan kebebasan berpendapat, hewan ternak, gelandangan dan lainnya

Melalui demonstrasi, mahasiswa memanfaatkan ruang keterbukaan berpendapat untuk menyampaikan pendapat masyarakat yang lebih luas terhadap isu yang dapat dikatakan sebagai “masalah negara”. Demonstrasi yang dilakukan oleh Mahasiswa Kab. Asahan tersebut dilakukan selama dua hari di depan kantor DPRD Kab. Asahan. Hari pertama mahasiswa tidak bisa berdiskusi oleh anggota dewan, namun saat hari kedua mahasiswa dapat bertemu dengan Ketua DPRD Kab. Asahan dan melakukan diskusi secara terbuka. Dari demo yang dilakukan mahasiswa Indonesia pada tahun 2019 yang menjadikan hingga saat ini RUU KUHP masih terus di revisi dan belum di sahkan. Peran mahasiswa dalam hal ini sangatlah besar, pergerakan mahasiswa akan membawa perubahan di Indonesia.

## **B. Saran**

Komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat sangatlah penting. Hubungan yang baik harus terjalin dari antara keduanya. Pemerintah perlu mengurangi metode-metode protektif atau tindakan yang bersifat mengekang dan menahan, sebaliknya mengedepankan metode dialog dengan berbagai *stakeholder* (proses pengambilan keputusan sampai dengan implementasinya). Kurangnya sosialisasi memberi persepsi bahwa negara kurang terbuka terhadap publik. Selain itu demonstrasi berturut turut juga menyiratkan bahwa terdapat masalah koneksi antara publik dengan Wakil Pemerintah dan Lembaga Pemerintahan lain sejak jauh hari sebelum demonstrasi terjadi. Masalah koneksi ini dapat diukur dari intensitas komunikasi, kualitas keterbukaan informasi dan penyampaian pendapat, ataupun kapasitas partisipasi dalam bentuk lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino. 2009. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Arif, Bardawi Nawawi. 2008. *Kebijakan Hukum Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke1. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub.
- Bagun, Rikard dan Servas Pandun. 1997. *Demokrasi dalam Tajuk*. Jakarta: Institut Ecata bekerjasama dengan INPI Pac.
- Basit, Atamimi Abdul. 2013. Skripsi: ”*Demonstrasi Masa Rasulullah dan Al-Khulafa Ar-Rasyidin*”. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- BPS Kabupaten Asahan. 2021. *Kabupaten Asahan Dalam Angka*. Asahan: BPS Kabupaten Asahan.
- C. Gould, Carrol. 1993. *Demokrasi Ditinjau Kembali* (Penerjemah Samudra Wibawa. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Deliar Nur, Deliar. 1983. *Pengantar ke Pemikiran Politi*. Cetakan pertama, Jakarta: CV. Rajawali.
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. CV Penerbit J-ART: Bandung.
- Easton, David. 1958. *The Political System*. Jakarta: PenerbitBuku Kompas.
- Gaffar, Affan. 1999. *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadjon Philip, M. 1994. *Himpunan makalah asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harto, Indro. 2010. *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [Http://Rekapitulasi DPT Pemilu 2019/20/08/19 oleh KPU Kabupaten Asahan](http://Rekapitulasi DPT Pemilu 2019/20/08/19 oleh KPU Kabupaten Asahan), diakses pada tanggal 15 september 2021 pukul 13.00 WIB.
- <https://stmikroyal.ac.id>, di akses pada tanggal 10 September 2021 pukul 22.00 WIB.
- <https://una.ac.id/index.php/sejarah/>, di akses pada tanggal 10 September 2021 pukul 22.00 WIB.
- Manan, Begir. 1994. *Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam Pembangunan Jangka Panjang*. Bandung: Unpad.

- MD, Mahfud. 1999.*Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- MedanBisnisDaily*, Di akses pada tanggal 15 September 2021, pukul 11.45 WIB.
- Media Indonesia.com/ 21/ 09/ 2019*, di Akses Pada Tanggal 19 September 2021, Pukul 20.00 WIB.
- Moh. Mahfud MD, Moh.1993.*Demokrasi Konstitusi di Indonesia*. Yogyakarta: liberti
- Nugraha, Safri. Dkk. 2005. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- R.Kriyanto. 2006.*Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenda Media.
- Sinamo, Nomensen. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan Ketiga Jakarta: Permata Aksara.
- Solihin, Bunyana.2016.*Kaidah Hukum Islam didalam tertib dan fungsi legislasi hukum dan perundang-undangan*.Yogyakarta: Kreasi total media.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: Alfabeta.
- Sukadi, Imam.2013.*Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak*.Media Neliti.Volume 5 Nomor 2.
- Syahrul Jiwandono, Ilham. *Alisis Aksi Demonstrasi Mahasiswa Menolak Ruu Kuhp dan RuuKpk: Antara Sikap Kritis dan Narsis*.Jurnal Asketik. vol. 4, No. 1, Juli 2020.
- Tachjan. 2006.*Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia.
- Wilopo. 1976.*Zaman Pemerintahan Partai-partai dan kelemahan-kelemahannya*. Jakarta: yayasan idayu.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yusuf, Abu Ubaidah. 2009. *Demonstrasi Solusi Atau Polusi*. Bogor: Pustaka darul ilmi.

## LAMPIRAN 1

### A. Daftar Pertanyaan Mahasiswa

1. Bagaimana kronologi aksi demonstrasi yang terjadi di Kabupaten Asahan?
2. Bagaimana pandangan anda terhadap pasal kontroversial RUU KUHP?
3. Bagaimana pandangan anda terhadap kebijakan hukum pemerintahan Joko Widodo?
4. Menurut pandangan anda bagaimana demokrasi Indonesia jika RUU KUHP di sahkan?
5. Mengapa pasal perzinahan masuk dalam pasal yang ditolak? bukankan islam juga melarang perbuatan zina?
6. Apakah ada kemungkinan jika aksi di Kabupaten Asahan tersebut ditunggangi oleh oknum tertentu?

### B. Daftar Pertanyaan untuk DPRD Kab. Asahan

1. Apakah bapak mengetahui data mengenai geografis dan sensus Kabupaten Asahan?
2. Bagaimana tanggapan bapak terhadap persepsi mahasiswa Kab. Asahan yang melakukan demonstrasi penolakan RUU KUHP?
3. Apakah respon dan hasil akhir dari aksi demonstrasi mahasiswa Kab. Asahan?
4. Apakah solusi yang dapat bapak sampaikan kepada mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi?

**LAMPIRAN:**

- A. Gambar 1: Diskusi dengan Bapak Ilam Ginting Staf DPRD Kab.Asahan di Ruang Rapat Madani DPRD Kab. Asahan.



B. Gambar 2: Diskusi dengan Safrizal dan Pendi Mahasiswa STMIK ROYAL Kisaran.



C. Gambar 3: Diskusi dengan Muhammad Syafii Mahasiswa Universitas Asahan



- D. Gambar 4: Wawancara melalui Videocall dengan Rifki Mahasiswa UNA. Wawancara dilakukan dengan videocall dikarenakan Saudara Rifki sedang berada di Kampung Halaman Desa Pulau Raja.



- E. Gambar 5: Tugu Garuda Universitas Asahan Demonstran berkumpul.







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM  
Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371  
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.1570/USLI/PP.00.9/07/2021  
Lampiran : -  
Hal : **Izin Riset**

06 September 2021

**Yth. Bapak Sekretaris Ketua DPRD Kab. Asahan**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

**Nama** : Triani  
**NIM** : 0404173051  
**Tempat/Tanggal Lahir** : Sei Kamah II, 10 November 1999  
**Program Studi** : Pemikiran Politik Islam  
**Semester** : VIII (Delapan)  
**Alamat** : Sei kamah Baru, Kec. Sei dadap, Kab. Asahan, Sumatera Utara

Untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jl. Jendral Ahmad Yani Kel. Kisaran Naga, Kec. Kisaran Timur, Kab. Asahan, Sumatera Utara, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

***Persepsi Milenial Kab. Asahan Terhadap Demokrasi Dan Kebijakan Hukum Pemerintahan Joko Widodo (Studi Terhadap RUU KUHP)***

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 06 September 2021  
a.n. DEKAN  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan



*Digitally Signed*  
**Dr. Syukri, MA**  
NIP. 197003321998031005

**Tembusan:**

- Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

JALAN JENDERAL AHMAD YANI TELP. (0623) 345884

KISARAN

Kisaran, 07 September 2021

Nomor : 423.1/0065  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada  
Yth Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan  
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan  
di-

Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: B.1570/USL.I/PP.00.9/07Tahun 2021 tanggal 06 September 2021 Hal: Izin riset penelitian di Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan atas nama:

Nama : Triani  
NIM : 0404173051  
Tempat/Tanggal Lahir : Sei Kamah II, 10 November 1999  
Program Studi : Pemikiran Politik Islam  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Sei Kamah Baru, Kec.Sei dadap, Kab.Asahan, Sumatera Utara  
Judul Penelitian : Persepsi Milenial Kab.Asahan Terhadap Demokrasi dan Kebijakan Hukum Pemerintahan Joko Widodo (Studi Terhadap RUU KUHP)

Dengan ini kami sampaikan bahwa kami tidak keberatan menerima yang bersangkutan untuk melakukan penelitian di Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan dengan ketentuan mematuhi peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sesuai ketentuan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ASAHAN  
Sekretaris,  
  
SYAHRUL EFENDI TAMBUNAN, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19691120 199703 1 003